



**SALINAN**

**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 5 TAHUN 2025**

**TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 563);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris



Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.



Pasal 3

Capaian pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025–2029 dikelola melalui sistem informasi manajemen kinerja yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 4

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juli 2025

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

INDRA ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

ttd.

Dwi Frihartomo, S.H., M.H.





# KATA PENGANTAR



**SEKRETARIS JENDERAL DPR RI  
INDRA ISKANDAR**


Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Renstra Setjen DPR RI) Tahun 2025-2029 ini berhasil diselesaikan. Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang diatur teknis pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Rancangan Awal ini disusun sebagai tahap kedua dalam penyusunan dokumen Renstra DPR RI 2025-2029 dengan mengacu pada konsep Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Renstra Setjen DPR RI 2025-2029 pada hakekatnya adalah turunan dari Renstra DPR RI 2025-2029. Dalam rancangan Renstra DPR RI ini telah dirumuskan 4 (empat) kata kunci yang menjadi visi DPR RI sebagai gambaran capaian yang akan dituju sepanjang tahun 2025-2029, yaitu modern, aspiratif, responsif, dan akuntabel. Modern dalam konteks ini, menempatkan DPR RI sebagai salah satu pilar demokrasi, harus dapat menginternalisasikan pola pikir yang lebih komprehensif memanfaatkan teknologi informasi dan memiliki kesadaran kolektif untuk membangun cara pikir dan cara kerja sesuai kedudukannya sebagai Anggota DPR RI. DPR RI harus bertransformasi menjadi lembaga perwakilan yang representatif, aspiratif, dan adaptif didukung teknologi komunikasi publik, yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan fungsi dan perannya.



Visi DPR RI tersebut kemudian menjadi acuan bagi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, dalam menyusun Renstra Setjen DPR RI 2025-2029, sekaligus menjadi arah dalam menjalankan tugasnya memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI. Setjen DPR RI harus memastikan bahwa kebutuhan dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan peran diplomasi parlemen, dapat terselenggara dengan baik. Oleh karena itu, Setjen DPR RI sebagai *supporting system* harus mampu menurunkan visi, misi, dan tujuan yang dicanangkan DPR RI ke dalam sasaran strategis, arah kebijakan, hingga kegiatan, yang dapat memperkuat fungsi dan peran DPR RI untuk turut serta menguatkan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut tentu sangat bergantung pada Setjen DPR RI sebagai *supporting system* yang handal bagi DPR RI. Setjen DPR RI sebagai bagian dari aparatur negara memiliki kompetensi, integritas, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas layanannya kepada DPR RI.

Renstra Setjen DPR RI ini bersifat dinamis dan masih dimungkinkan untuk disempurnakan dalam rangka memenuhi kebutuhan DPR RI periode 2024-2029. Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan juga masih dapat disesuaikan apabila terjadi dinamika dalam Renstra DPR RI 2025-2029. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra Setjen DPR RI 2025-2029. Semoga dokumen ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perumusan perencanaan Setjen DPR RI sebagai *supporting system* pada periode mendatang.





# EXECUTIVE SUMMARY

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (UU RPJPN) telah ditetapkan dalam pengambilan keputusan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 20 Agustus 2024, dan diundangkan Presiden pada 13 September 2024. UU RPJPN merupakan pengintegrasikan perencanaan pembangunan nasional 20 tahunan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 yaitu **“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan”**. Terdapat dua sasaran strategis yang berkorelasi dengan DPR RI sebagai lembaga legislatif yaitu regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, serta hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial.

Fokus capaian dalam tahap pertama (2025-2029) RPJPN 2025-2045 adalah penguatan transformasi, yang menjadi acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Melalui visi **“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”**, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 menekankan pada 8 prioritas pembangunan nasional yang tergabung dalam Asta Cita. RPJMN 2025-2029 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dan pemerintahan daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Lebih lanjut, Renstra DPR RI 2025-2029 menetapkan visi **“Terwujudnya DPR RI sebagai Pilar Demokrasi Substansial yang Modern, Aspiratif, Responsif, dan Akuntabel menuju Indonesia Emas 2045.”** Visi DPR RI tersebut kemudian menjadi acuan bagi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, dalam menyusun visi Renstra Setjen DPR RI 2025-2029, sekaligus menjadi arah dalam menjalankan tugasnya memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI. Setjen DPR RI harus memastikan bahwa kebutuhan dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan peran diplomasi parlemen, dapat terselenggara dengan baik. Oleh karena itu, Setjen DPR RI sebagai supporting system telah merumuskan visi **“Terwujudnya Sekretariat Jenderal DPR RI yang Modern untuk mendukung Tercapainya Visi DPR RI”**. Untuk itu, dibentuklah **Program Dukungan Manajemen:**

1. Mewujudkan Sekretariat Jenderal DPR RI yang modern melalui dukungan persidangan, administrasi, keahlian, dan pengawasan internal untuk memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI; dan
2. Mewujudkan tata kelola kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI yang berintegritas dan akuntabel dalam kerangka reformasi birokrasi sebagai sistem pendukung DPR RI

## Visi Indonesia Emas 2045:

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan

### Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif

Menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif

- Penguatan tata kelola kelembagaan dan partai politik
- Peningkatan kapasitas dan meaningful participation masyarakat melalui penguatan SDM dan Kelembagaan

### Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik, kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik, serta terbukanya partisipasi untuk semua pihak

- Penguatan lembaga demokrasi melalui lembaga perwakilan yang responsif
- Penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel
- Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

Pasal 8, 15, 16  
UU RPJPN  
Menjadi dasar hukum dalam penyusunan RPJM Nasional, yang harus dilaksanakan

Pasal 12  
UU RPJPN

Menjadi pedoman dalam pembentukan serta pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan

### TAHAP 1 (2025-2029): Penguatan Transformasi

1) Transformasi sosial, 2) Transformasi Ekonomi, 3) Transformasi Tata Kelola, 4) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, 6) Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana, 7) Kesenambungan Pembangunan (Kisaran Pertumbuhan 5,6-6,1%, peranan industri pengolahan terhadap PDB 21,9%, dan Middle Class Income 38%).

### Penguatan Transformasi

Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, **pembaharuan substansi hukum, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berdasarkan Pancasila, Lembaga Demokrasi yang Kuat, Akuntabel Berbasis Digital, Parlemen Modern, dan Parpol yang Berbasis Nilai**, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil

## RPJM Nasional 2025-2029

### Visi

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

### ASTA CITA

### 8 Prioritas Pembangunan Nasional

#### 1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan argomartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan Z), dan penyandang disabilitas.

#### 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

#### 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

#### 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

#### 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

### Demokrasi Substansial

Transformasi kelembagaan demokrasi, internalisasi ideologi Pancasila dan Konstitusi, Penguatan kebebasan masyarakat berekspresi, komunikasi publik, dan peningkatan kinerja lembaga legislatif sebagai lembaga demokrasi

### Pasal 19, 20, 21 UUD NKRI Tahun 1945

Setiap UU baik usul inisiatif DPR maupun usul Presiden harus mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden

Pasal 67 dan 68 UU MD3 bagian Susunan dan Kedudukan:  
DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum  
DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara  
Pasal 69 UU MD3 bagian Fungsi:  
DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya pemerintahan dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, dengan mengedepankan kebutuhan hukum nasional, serta tata kelola partai politik yang berintegritas melalui penerapan kode etik, demokrasi internal dan edukasi politik

### Prioritas Nasional 1

Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

### Prioritas Nasional 7

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi

## RENSTRA DPR RI 2025-2029

### VISI

Terwujudnya DPR RI sebagai Pilar Demokrasi Substansial yang Modern, Aspiratif, Responsif, dan Akuntabel Menuju Indonesia Emas 2045

### MISI

### TUJUAN

### SASARAN STRATEGIS

1. Menyelenggarakan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta peran diplomasi parlemen sebagai representasi rakyat yang aspiratif, responsif, dan akuntabel dalam rangka penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola menuju Indonesia Emas 2045

1. Terwujudnya pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta peran diplomasi parlemen sebagai representasi rakyat yang modern, aspiratif, responsif, dan akuntabel dalam rangka penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola menuju Indonesia Emas 2045

Indikator Tujuan (IT) 1.1:  
Laporan Kinerja DPR RI yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI  
Meningkatnya Indeks Persepsi Kepuasan Masyarakat atas Kinerja DPR RI

#### SS 1.1

Terwujudnya pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, serta peran diplomasi parlemen sebagai representasi rakyat yang aspiratif, responsif, dan akuntabel dalam pembangunan nasional

Indikator:  
Persentase capaian kinerja fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, serta peran diplomasi parlemen  
Indeks persepsi kepuasan masyarakat atas kinerja fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, serta peran diplomasi parlemen

#### SS 1.2

Terwujudnya tata kelola kelembagaan DPR RI dan pengelolaan aspirasi masyarakat yang berperan dalam pembangunan nasional

Indikator:  
Persentase capaian keputusan pimpinan DPR RI, kebijakan kerumahaan, tata beracara dan kode etik, serta pengelolaan aspirasi.  
Indeks persepsi kepuasan masyarakat atas kinerja tata kelola kelembagaan dan pengelolaan aspirasi.

2. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan sistem pendukung yang dinamis (*dynamic parliament governance*) untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi

2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan sistem pendukung DPR RI yang profesional, akuntabel, dan modern untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi

Indikator Tujuan (IT) 2.1:  
Persentase peningkatan Indeks Persepsi Kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI  
Persentase peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI

#### SS 2.1

2.1. Terwujudnya dukungan Setjen DPR RI yang profesional, akuntabel, dan modern untuk memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang berkualitas melalui dukungan persidangan, administrasi, keahlian, dan pengawasan internal yang handal.

Indikator SS:  
Persentase capaian kinerja persidangan, administrasi, dan keahlian, serta pengawasan internal dalam mendukung kinerja DPR RI  
Meningkatnya Indeks persepsi kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja persidangan, administrasi, dan keahlian serta pengawasan internal

#### SS 2.2

2.2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung DPR RI yang profesional, akuntabel, dan modern untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi

Indikator:  
Persentase capaian Indeks Reformasi Birokrasi

## RENSTRA SETJEN DPR RI 2025-2029

### VISI

Terwujudnya Sekretariat Jenderal DPR RI yang Modern untuk mendukung Tercapainya Visi DPR RI

### MISI

### SS 2.

Mewujudkan tata kelola kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI yang berintegritas dan akuntabel dalam kerangka reformasi birokrasi sebagai sistem pendukung DPR RI.

### SS 1.

Mewujudkan Sekretariat Jenderal DPR RI yang modern melalui dukungan persidangan, administrasi, keahlian, dan pengawasan internal untuk memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.

#### SP 1.1

Terwujudnya layanan persidangan yang profesional dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang dimanfaatkan

Indikator:  
Persentase Capaian Kinerja Deputi Bidang Persidangan  
Meningkatnya Indeks Kepuasan atas Kinerja Deputi Bidang Persidangan

#### SP 1.2

Terwujudnya layanan administrasi yang profesional dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang dimanfaatkan

Indikator:  
Persentase Capaian Kinerja Deputi Bidang Administrasi  
Meningkatnya Indeks Kepuasan atas Kinerja Deputi Bidang Administrasi  
Meningkatnya Indeks Kepuasan atas kinerja Pusbangkom  
Meningkatnya Indeks Kepuasan atas Kinerja Pustekinfo

#### SP 1.3

Terwujudnya layanan keahlian yang profesional dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang dimanfaatkan

Indikator:  
Persentase Capaian Kinerja Badan Keahlian  
Meningkatnya Indeks Kepuasan atas Kinerja Badan Keahlian

#### SP 1.4

Terwujudnya layanan pengawasan internal inspektorat utama yang berintegritas dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI

Indikator:  
Persentase Capaian Kinerja Inspektorat Utama  
Meningkatnya Indeks Kepuasan atas Kinerja Inspektorat Utama

#### SP 2.1


Terwujudnya tata kelola kelembagaan sistem pendukung yang berintegritas dan akuntabel untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi

Indikator:  
Jumlah unit kerja yang memenuhi syarat pengusul  
WBK/WBKM ke TPN  
Kepatuhan LHKPN dan LHKAN  
Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Inspektorat  
Indeks Ber-AKHLAK  
Indeks SPBE  
Indeks Pembangunan Statistik  
Nilai Evaluasi AKIP  
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)  
Skor Maturitas SPIP  
Opini BPK atas Laporan Keuangan  
Nilai NKA (Nilai IKPA dan Nilai NKPA)  
Indeks Reformasi Hukum  
Indeks Survei Penilaian Integritas



# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Executive Summary</b>	iii
<b>Bab I Pendahuluan</b>	1
<b>A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional</b>	1
<b>B. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI</b>	5
<b>Bab II Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis</b>	11
<b>A. Visi</b>	11
<b>B. Misi</b>	13
<b>C. Tujuan</b>	13
<b>D. Sasaran Strategis</b>	13
<b>Bab III Arah Kebijakan dan Strategi</b>	17
<b>A. Perkembangan Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI</b>	17
<b>B. Potensi dan Tantangan</b>	19
1. Kedudukan Setjen DPR RI sebagai Supporting System Lembaga Legislatif	19
2. Sumber Daya Manusia Legislatif	19
3. Pengelolaan Anggaran DPR RI belum sesuai dengan Karakteristiknya sebagai Lembaga Legislatif	29
4. Inovasi Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui Penggunaan Aplikasi	30
5. Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Mewujudkan e-Parliament	30
6. Pengelolaan Arsip dan Pengembangan e-Archieve	31
7. Kebijakan Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara	31
8. Serangan Siber terhadap Website/Media Sosial DPR	32
9. Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap DPR RI	32
<b>C. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal DPR RI</b>	34





<b>Bab IV Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan</b>	38
<b>A. Kerangka Regulasi Sekretariat Jenderal DPR RI</b>	38
<b>B. Kerangka Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI</b>	42
1. Fungsi dan Struktur Organisasi	42
2. Tata Laksana	44
3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia	54
4. Dukungan Penguatan Kelembagaan	54
5. Peta Strategi Kelembagaan DPR RI	57
<b>Bab V Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan</b>	58
<b>A. Target Kinerja</b>	58
<b>B. Kerangka Pendanaan</b>	75
<b>Bab VI Penutup</b>	80








# DAFTAR TABEL

---


Tabel 1. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI Tahun 2021-2023	6
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja dari Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI Tahun 2021-2023	9
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja dari Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Setjen DPR RI Tahun 2021-2023	10
Tabel 4. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis dan Sasaran Program Renstra DPR RI dan turunannya Renstra Setjen DPR RI	15
Tabel 5. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal DPR RI	34
Tabel 6. Kerangka Regulasi Sekretariat Jenderal DPR RI	40
Tabel 7. Peta Sub Proses Bisnis Sekretariat Jenderal DPR RI	45
Tabel 8. Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI	59
Tabel 9. Target Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI	73





# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 20 Upaya Transformatif Super Prioritas dalam RPJPN 2025-2045	3
Gambar 2. Prinsip Terkandung dalam Visi DPR RI	11
Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI	18
Gambar 4. SDM PNS Setjen DPR RI Berdasarkan Kedudukan Jabatan	21
Gambar 5. SDM PNS Setjen DPR RI Berdasarkan Golongan	21
Gambar 6. SDM Pegawai PNS Setjen DPR RI Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin	22
Gambar 7. SDM Pegawai PNS Setjen DPR RI Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022-2023	23
Gambar 8. SDM Pegawai TSP Setjen DPR RI Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin	24
Gambar 9. Komposisi Pendidikan Terakhir PNS Setjen DPR RI Tahun 2022-2023 dan PNS Nasional Tahun 2023	28
Gambar 10. Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal DPR RI	43
Gambar 11. Peta Strategi Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI	57





# **SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**





# BAB I PENDAHULUAN

## A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Transformasi tata kelola pemerintahan difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, efektif dan adaptif terhadap dinamika global maupun domestik, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.

Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia difokuskan pada supremasi hukum serta penguatan stabilitas politik, dan keamanan nasional yang mencakup pembaharuan substansi hukum, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila, transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai.

Sedangkan stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Selanjutnya, pengembangan diplomasi yang tangguh dan pertahanan berdaya gentar kawasan difokuskan pada penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi. pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat dan mandiri.



## Transformasi Ekonomi

6. Peningkatan **anggaran IPTEKIN** nasional menuju komersialisasi oleh Industri
7. **Industrialisasi**: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.
8. **Percepatan transisi energi berkeadilan** menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau
9. **Superplatform** untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital
10. **Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi**
11. **Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)**

## Transformasi Sosial

1. Percepatan **wajib belajar 13 tahun** (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
2. Peningkatan **partisipasi pendidikan tinggi** dan **lulusan STEAM berkualitas** termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan
3. **Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan** seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.
4. **Investasi pelayanan kesehatan primer**, penuntasan *stunting*, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta).
5. **Penuntasan kemiskinan** dengan satu sistem Regsosek dan **perlindungan sosial adaptif terintegrasi**.

## Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

18. **Penguatan karakter dan jati diri bangsa**
19. **Reformasi pengelolaan sampah** terintegrasi dari hulu ke hilir
20. **Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan** dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*)



## Transformasi Tata Kelola

12. **Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN** (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), **serta pemberantasan korupsi**.
13. **Penguatan integritas partai politik**

## Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

14. **Transformasi sistem penuntutan** menuju *single prosecution system* dan **transformasi lembaga kejaksaan** sebagai *advocaat generaal*
15. **Transformasi industri pertahanan** menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional
16. **Reformasi perencanaan dan fiskal**: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal
17. **Reformasi subsidi** terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran

Sumber: : Lampiran UU RPJPN 2025-2045.

**Gambar 1.** 20 Upaya Transformatif Super Prioritas dalam RPJPN 2025-2045

Dalam konteks RPJPN 2025-2045, DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki kontribusi strategis dan signifikan. Bukan hanya dalam kaitannya sebagai pembentuk UU semata. Tetapi juga sebagai kekuatan penyeimbang eksekutif yang mewakili rakyat. Dengan kewenangan membentuk UU, DPR RI bersama Pemerintah menetapkan UU tentang RPJPN 2025-2045 yang menjadi payung hukum pengintegrasian perencanaan pembangunan nasional untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dan tujuan bernegara. DPR RI juga memiliki kewenangan memastikan bahwa tahapan dan aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan RPJPN, didukung oleh ketersediaan anggaran negara yang memadai dan akuntabel melalui fungsi anggarannya.

Selain itu, fungsi pengawasan yang dimiliki DPR RI, juga memberi kewenangan untuk memastikan bahwa arah pelaksanaan peraturan ataupun kebijakan pemerintah sudah tepat. Disamping tentunya memastikan tahapan yang dilakukan bermuara pada tujuan bernegara yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sejalan dengan itu, perkembangan kualitas demokrasi di Indonesia sejak reformasi memiliki kecenderungan untuk terus membaik. Dilihat dari pelaksanaan pemilihan umum, partisipasi masyarakat dalam proses politik dan demokratisasi institusi publik, serta kebebasan pers, dan ekspresi yang semakin terbuka. Namun demikian, indeks demokrasi Indonesia sebesar 78,12 yang merupakan capaian tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir, terbilang belum cukup baik.

Artinya, proses demokrasi dan penegakan hukum yang adil perlu terus diperkuat sehingga Indonesia dapat terus bergerak maju sebagai negara yang demokratis dan berkeadilan. Hal tersebut sangat dibutuhkan sebagai landasan untuk mewujudkan transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Demokrasi dirasakan masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan, mekanisme dan prosedur partai politik. Sehingga kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi terbilang masih harus terus diperkuat.

Dalam konteks tersebut, ke depan sangat dibutuhkan demokrasi substansial yang akan menghasilkan pemerintahan efektif dan responsif. Pemerintahan yang mendorong stabilitas ekonomi, yang meliputi fiskal, moneter, dan sektor keuangan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan upaya mencermati kembali UU yang terkait dengan sistem pemilu, partai politik, maupun UU tentang MPR, DPR, dan DPD RI.





## B. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024

Dalam mewujudkan visi “Menjadi Sekretariat Jenderal yang profesional dan modern dalam mendukung visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, pada Renstra Setjen DPR RI 2020-2024 ditetapkan tiga tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024, yaitu: (1) terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi DPR RI; (2) terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih; serta (3) terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap. Selanjutnya berdasarkan 3 (tiga) tujuan tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu: (1) terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI; (2) terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas; serta (3) terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik. Untuk mencapai sasaran tersebut, dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur untuk melihat capaian kinerja Setjen DPR RI periode 2020-2024.

### **a. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI**

Kinerja layanan di Sekretariat Jenderal DPR RI diukur melalui survei yang dilakukan secara mandiri dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pelaksanaan survei ini telah dilakukan secara berkala sejak tahun 2017 dengan berfokus pada kepuasan Anggota DPR RI sebagai pengguna layanan utama Setjen DPR RI. Barulah pada tahun 2023 dilakukan survei kepuasan untuk seluruh pengguna layanan Setjen DPR RI, baik Anggota DPR RI sebagai user utama, maupun pegawai/unit kerja, masyarakat umum, dan mitra kesetjenan lainnya.

Berdasarkan hasil survei kepuasan terhadap dukungan administrasi, persidangan, dan keahlian Setjen DPR RI tahun 2023, secara keseluruhan nilai indeks kepuasan mencapai 3,73 atau 93,25. Apabila dikonversi dengan nilai interval mutu pelayanan berdasarkan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017, maka predikat Setjen DPR RI masuk dalam kategori A (Sangat Baik).

Capaian hasil indeks kepuasan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan capaian indeks kepuasan tahun 2021 dan tahun 2022 dengan tren meningkat (Tabel 1.1).

**Tabel 1.** Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI Tahun 2021-2023

Tahun	Nilai Indeks (INI)	Nilai Indeks Kumulatif (NIK)	Kategori
2020	3,203	80,075	B (Baik)
2021	3,258	81,450	B (Baik)
2022	3,325	83,125	B (Baik)
2023	3,725	93,126	A (Sangat Baik)
2024	3,738	93,451	A (Sangat Baik)

Sumber: Diolah, 2024.

**b. Tata Kelola Pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI**

Tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam tata kelola pemerintahan yang baik menjadi tolok ukur pengukuran kinerja setiap kementerian/lembaga, tidak terkecuali Setjen DPR RI. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berkualitas di lingkungan Setjen DPR RI, maka prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya harus dilaksanakan secara efisien. Terdapat beberapa indeks penilaian yang digunakan untuk mengukur tata kelola pemerintahan secara nasional, meliputi:

**(1) Indeks Reformasi Birokrasi**

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) digunakan untuk mengukur progress dari pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPR RI. Realisasi nilai Indeks RB ditentukan berdasarkan data Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB. Pada tahun 2021, 2022, dan 2023 Capaian Indeks RB Setjen DPR RI memperoleh predikat “BB” (Baik) dengan nilai pada tahun 2023 sebesar 78,8. Setjen DPR RI telah melaksanakan seluruh kegiatan yang dapat menunjang kenaikan indeks RB, antara lain menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian PANRB maupun dari evaluator internal dalam hal ini Inspektorat Utama Setjen DPR RI; melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala guna perbaikan dan peningkatan capaian pelaksanaan kegiatan RB Setjen DPR RI; menyusun Road Map RB Setjen DPR RI; pendampingan secara intensif oleh Inspektorat Utama; dan melakukan sosialisasi terkait kegiatan RB seperti survei ASN Ber-AKHLAK kepada seluruh pegawai Setjen DPR RI, pelaksanaan zona integritas, dan sebagainya.

**(2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**

Evaluasi akuntabilitas kinerja bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja berpedoman pada PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2021, 2022, dan 2023 hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Setjen DPR RI memperoleh predikat “B” (Baik) dengan nilai pada tahun 2023 sebesar 67,46. Capaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan Setjen DPR RI untuk terus meningkatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerjanya, antara lain dengan memenuhi rekomendasi KemenPANRB maupun dari evaluator internal, dalam hal ini Inspektorat Utama Setjen DPR RI.

### ***(3) Opini BPK atas Laporan Keuangan***

Setjen DPR RI atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2021, 2022, dan 2023 berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Secara keseluruhan, Setjen DPR RI berhasil mempertahankan status WTP sebanyak 16 kali berturut-turut sejak tahun 2009. Opini BPK atas laporan keuangan tersebut diperoleh melalui penilaian atas 3 (tiga) kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, serta sistem pengendalian internal yang memadai. Pencapaian opini WTP dari BPK menunjukkan bahwa ketiga aspek pada laporan keuangan DPR RI tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Setjen DPR RI akan terus berusaha meningkatkan kualitas dari WTP dengan meminimalisasi jumlah temuan, terutama temuan yang bersifat material dan berulang, serta menindaklanjuti penyelesaian temuan sesuai rekomendasi BPK.

### ***(4) Skor Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)***

Penilaian Maturitas SPIP merupakan suatu penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Mekanisme penilaian diatur dalam Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D). Setjen DPR RI telah mempertahankan tingkat maturitas SPIP selama 3 tahun berturut-turut (2021- 2023) pada level 3. Artinya organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Keberhasilan Setjen DPR RI mempertahankan capaian ini disebabkan Setjen DPR RI telah menunjuk Person in Charge (PIC) SPIP di tingkat Eselon I dan Eselon II, adanya pendampingan secara intensif yang dilakukan APIP kepada unit kerja penyelenggara SPIP, serta adanya penjaminan kualitas atas implementasi SPIP di tingkat Eselon I dan Setjen DPR RI.

### ***(5) Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)***

Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kapabilitas APIP merupakan kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik, agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif serta memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi. Dalam kurun waktu 3 tahun (2022-2024), penilaian kapabilitas APIP berada pada level 3. Artinya pengawasan APIP sudah berkualitas sesuai standar dan profesional, dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan efektifitas manajemen risiko di Setjen DPR RI .

#### **(6) Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK**

Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, mengamanatkan perlu dibangunnya Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project pelaksanaan RB yang dapat menjadi percontohan pada unit kerja lainnya di lingkungan Setjen DPR RI. Pelaksanaan pembangunan ZI didasarkan pada Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 396/SEKJEN/2024 tentang Penetapan Unit Kerja untuk Melaksanakan Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Setjen DPR RI Tahun 2024.

Pada tahun 2003, terdapat 5 (lima) unit kerja yang telah mendapat predikat WBK, yaitu Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif, Biro Kerja sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, Biro Persidangan II, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, serta Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat. Pencapaian jumlah unit kerja yang memperoleh predikat WBK tidak terlepas dari komitmen Pimpinan unit Eselon II untuk berperan aktif dan berinovasi dalam peningkatan layanan kepada stakeholder.

#### **(7) Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR**

Penilaian terhadap Pengawasan Kearsipan dilakukan oleh Tim Pengawasan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal sebesar 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal sebesar 40%. Penilaian pengawasan kearsipan didasarkan pada Keputusan Kepala ANRI No.419 Tahun 2023 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Kementerian, Lembaga Tingkat Pusat, Pemerintahan Provinsi, dan Perguruan Tinggi Negeri. Pada tahun 2023, DPR RI berada pada peringkat pertama nasional untuk Tingkat Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, Lembaga Non-Struktural dan Lembaga Penyiaran Publik dengan memperoleh nilai 96,16 kategori AA (Sangat Memuaskan). Capaian tersebut merupakan prestasi bagi Setjen DPR RI dalam kualitas pengelolaan arsip. Keberhasilan ini disebabkan antara lain DPR RI telah mencanangkan Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA), penerapan aplikasi SRIKANDI, serta aktif menjadi simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN).

Secara keseluruhan, gambaran capaian indikator kinerja dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI dapat dilihat pada Tabel 1.6.

**Tabel 2.** Capaian Indikator Kinerja dari Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	A (87,20)	BB	BB	BB (78,80)
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB (75,00)	B	B	B (67,46)
Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Skor Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3 (3,22)	Level 3	Level 3	Level 3 (3,270)
Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3 (3,1)	Level 3	Level 3	Level 3 (3,045)
Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK	4	5	5	4	4	5
Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	BB	A	A (87)	BB	BB	AA (96,16)

Sumber: diolah, 2023

### c. Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, perlu adanya keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan hal penting dalam mewujudkan *good governance*. Dengan keterbukaan informasi, memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan. Sementara itu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

#### (1) Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dilakukan untuk mengukur sejauh mana keterbukaan informasi yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik memegang peranan penting dalam penyelenggaraan lembaga negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penilaian dilakukan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Berdasarkan penilaian tahun 2023, Setjen DPR RI mendapatkan peringkat Badan Publik Informatif dengan nilai 95,70 kategori informatif. Keberhasilan Setjen DPR RI sebagai badan publik informatif dipengaruhi oleh berbagai upaya perbaikan, yaitu aspek kompetensi pelaksana, kolaborasi, sarana dan prasarana layanan, tata kelola, maupun hasil survei yang dilakukan kepada masyarakat.

## (2) Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE merupakan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pengukuran indeks pelaksanaan SPBE dilakukan oleh Kementerian PANRB berdasarkan PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Arsitektur SPBE terdiri dari kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi dari proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, serta keamanan SPBE. Penerapan SPBE merupakan salah satu cara untuk menerapkan reformasi birokrasi secara optimal sehingga berdampak pada integrasi sistem Setjen DPR RI. Realisasi capaian indeks pelaksanaan SPBE selama 2 tahun terakhir sudah sesuai target, yaitu masuk dalam kategori “Baik”. Hal ini disebabkan Setjen DPR RI terus berupaya untuk melaksanakan catatan rekomendasi dan perbaikan proses pada tahun berikutnya, seperti melakukan kolaborasi dengan K/L lain dengan melakukan integrasi aplikasi menggunakan API, pembangunan satu data dan portal satu data, penerapan aplikasi umum berbagi pakai sesuai amanat pemerintah, dan sebagainya.

**Tabel 3.** Capaian Indikator Kinerja dari Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Setjen DPR RI Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif	Informatif	Informatif (98,14)	Informatif (96,52)	Informatif (98,13)	Informatif (95,70)
Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	Sangat Baik (3,5)	Baik (2,84)	Baik (2,95)	Sangat Baik (3,57)

Sumber: diolah, 2024






## BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

### A. Visi DPR RI

#### Terwujudnya DPR RI sebagai Pilar Demokrasi Substansial yang Modern, Aspiratif, Responsif, dan Akuntabel, menuju Indonesia Emas 2045

Dalam visi tersebut, DPR RI sebagai salah satu pilar demokrasi substansial, terus berupaya dalam menguatkan fungsi dan perannya dalam mencapai Indonesia Emas 2045 dan tujuan bernegara, melalui perwujudan Parlemen Modern yang aspiratif, responsif, dan akuntabel.



Sumber: Tim Penyusun, 2024 (diolah)

**Gambar 2.** Prinsip Terkandung dalam Visi DPR RI

## **1. Modern**

Modern dalam konteks ini, menempatkan DPR RI sebagai salah satu pilar demokrasi, harus dapat menginternalisasikan pola pikir yang lebih komprehensif memanfaatkan teknologi informasi dan memiliki kesadaran kolektif untuk membangun cara pikir, cara kerja, dan cara hidup yang lebih baik sesuai kedudukannya sebagai Anggota DPR RI. Dalam mewujudkan kedudukannya sebagai salah satu pilar demokrasi yang Modern, DPR RI harus bertransformasi menjadi lembaga perwakilan yang representatif, didukung teknologi komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Modernisasi DPR RI tidak terbatas pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tetapi juga harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional, serta sarana prasarana yang memadai sesuai kebutuhan yang mencerminkan kewibawaan sebagai lembaga negara. Perwujudan DPR RI yang modern juga membutuhkan integritas dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, agar DPR RI mendapat kepercayaan rakyat dan menjadi mitra yang setara bagi Pemerintah untuk bersama-sama mencapai tujuan bernegara.

## **2. Aspiratif**

Aspiratif diartikan bahwa DPR RI meletakkan kerangka aspirasi masyarakat sebagai fondasi dalam membangun fungsi dan perannya sehingga mampu melahirkan kebijakan yang selaras dengan kebutuhan dan harapan rakyat. Aspiratif menjadikan DPR RI terbuka dalam menerima masukan, gemar menjaring aspirasi, dan berupaya mewujudkannya sebagai bagian strategis fungsi keterwakilan yang diembannya, untuk menguatkan sistem demokrasi Indonesia yang lebih berkeadilan.

Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sangat tergantung dengan seberapa besar partisipasi masyarakat. Partisipasi adalah proses aktif yang memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat dengan kesempatan yang sungguh-sungguh untuk memengaruhi kinerja parlemen, serta untuk dikonsultasikan dan diberi informasi tentang hal itu. Memberikan umpan balik kepada publik dalam partisipasinya berkontribusi menguatkan kredibilitas mekanisme dan proses kedewanan itu sendiri. ([parliamentaryindicators.org](http://parliamentaryindicators.org), 2023).

## **3. Responsif**

Responsif dalam konteks ini dimaksudkan sebagai DPR RI yang tanggap merespons kebutuhan dan harapan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan peran diplomasi parlemen. Responsif menempatkan DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang bukan hanya berfokus pada penanganan permasalahan dan kebutuhan hari ini, tetapi juga bagaimana mengantisipasi kemunculan permasalahan di masa datang melalui pengambilan keputusan yang tepat di masa sekarang.

## **4. Akuntabel**

DPR RI sebagai lembaga publik yang menjalankan fungsi keterwakilan rakyat, memberikan transparansi dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat untuk mengetahui kegiatan terkait kedewanan sebagai wujud akuntabilitas kinerjanya. Akuntabel menempatkan DPR RI terbuka dalam menghadirkan ruang publik yang ramah, aman, dan nyaman, sehingga terwujud DPR RI sebagai rumah rakyat yang berintegritas.

## B. Visi Sekretariat Jenderal DPR RI

Visi Sekretariat Jenderal DPR RI diturunkan dari Visi DPR RI, sebagai berikut:

### **Terwujudnya Sekretariat Jenderal DPR RI yang Modern untuk Mendukung Tercapainya Visi DPR RI**

Modern dalam konteks ini, menempatkan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung lembaga legislatif yang merupakan salah satu pilar demokrasi substansial, harus dapat menginternalisasikan pola pikir yang lebih komprehensif memanfaatkan teknologi informasi dan memiliki kesadaran kolektif untuk membangun cara pikir, cara kerja, dan cara hidup yang lebih baik sesuai kedudukannya sebagai aparatur sipil negara. Dalam mewujudkan kedudukannya sebagai supporting system DPR RI yang modern, Sekretariat Jenderal DPR RI harus bertransformasi menjadi sistem pendukung yang representatif, memanfaatkan teknologi komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya visi DPR RI.

Modernisasi Sekretariat Jenderal DPR RI tidak terbatas pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, tetapi juga harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional, serta sarana prasarana yang memadai sesuai kebutuhan yang mencerminkan kewibawaan sebagai lembaga negara. Perwujudan Sekretariat Jenderal DPR RI yang modern juga membutuhkan tata kelola dan integritas dari semua pihak yang terlibat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, agar DPR RI mendapat kepercayaan rakyat dan menjadi mitra yang setara bagi Pemerintah untuk bersama-sama mencapai tujuan bernegara.

## C. Misi Sekretariat Jenderal DPR RI

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka misi diarahkan untuk:

1. Mewujudkan Sekretariat Jenderal DPR RI yang modern melalui dukungan persidangan, administrasi, keahlian, dan pengawasan internal untuk memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.
2. Mewujudkan tata kelola kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI yang berintegritas dan akuntabel dalam kerangka reformasi birokrasi sebagai sistem pendukung DPR RI.

## D. Tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka upaya, kebijakan, serta program dan kegiatan DPR RI diarahkan untuk mencapai tujuan:

1. Terwujudnya Sekretariat Jenderal DPR RI yang modern melalui dukungan persidangan, administrasi, keahlian, dan pengawasan internal untuk memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI yang berintegritas dan akuntabel dalam kerangka reformasi birokrasi sebagai sistem pendukung DPR RI.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka disusunlah indikator tujuan sebagai berikut:

- Persentase peningkatan Indeks Persepsi Kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI
- Persentase peningkatan indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI

## E. Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan sebagaimana disebutkan sebelumnya, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diharapkan untuk dicapai oleh Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan:

a. **Terwujudnya Sekretariat Jenderal DPR RI yang modern melalui dukungan persidangan, administrasi, keahlian, dan pengawasan internal untuk memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.** Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, maka disusunlah sasaran program sebagai berikut:

- Terwujudnya layanan persidangan yang profesional dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang dimanfaatkan.
- Terwujudnya layanan administrasi yang profesional dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang dimanfaatkan.
- Terwujudnya layanan keahlian yang profesional dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang dimanfaatkan.
- Terwujudnya layanan pengawasan internal inspektorat utama yang berintegritas dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.

b. **Terwujudnya tata kelola kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI yang berintegritas dan akuntabel dalam kerangka reformasi birokrasi sebagai sistem pendukung DPR RI.** Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, maka disusunlah sasaran program sebagai berikut:

- Terwujudnya tata kelola kelembagaan sistem pendukung yang berintegritas dan akuntabel untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi.

**Tabel 4.** Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis dan Sasaran Program Renstra DPR RI dan turunannya Renstra Setjen DPR RI

VISI	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Sasaran Program
Terwujudnya DPR RI sebagai Pilar Demokrasi Subtansial yang Modern, Aspiratif, Responsif, dan Akuntabel Menuju Indonesia Emas 2045.	01	01	01	<b>002 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan .CF</b>
				01 Terwujudnya persidangan penyusunan dan pembahasan RUU, baik Usul Inisiatif DPR RI maupun Usul Pemerintah, yang disepakati bersama antara DPR RI dan Pemerintah berdasarkan Prolegnas 2025-2029, dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum dan pembangunan nasional.
				02 Tersedianya anggaran negara untuk penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola melalui pengesahan APBN yang berkualitas, akuntabel, dan memiliki indikator result based (keluaran dan hasil).
				03 Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan Kebijakan Pemerintah, serta pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan BPK, dan kebijakan lainnya, dalam rangka mendukung akuntabilitas pemerintahan.
				04 Terjalinnnya kerjasama internasional, regional, dan bilateral yang berkualitas melalui diplomasi parlemen yang optimal dalam mendukung politik luar negeri pemerintah.
			02	01 Terwujudnya Penguatan Aspirasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat yang berkualitas dalam menguatkan pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI sebagai pilar demokrasi subtansial.
				02 Terwujudnya tata kelola kelembagaan DPR RI untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam pembangunan nasional.
				03 Terwujudnya penanganan perkara etik dan perkara hukum, yang dimanfaatkan untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam pembangunan nasional.

	02	Mewujudkan tata kelola kelembagaan DPR RI yang dinamis ( <i>dynamic parliament governance</i> ) untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi.	02	Terwujudnya tata kelola Kelembagaan sistem pendukung DPR RI yang profesional, akuntabel, dan modern untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI pada pembangunan nasional, dalam kerangka reformasi birokrasi.	01	Terwujudnya Sekretariat Jenderal DPR RI yang modern melalui dukungan persidangan, administrasi, keahlian, dan pengawasan internal untuk memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.	002. WA	Program Dukungan Manajemen
							01	Terwujudnya layanan persidangan yang profesional dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang dimanfaatkan.
							02	Terwujudnya layanan administrasi yang profesional dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang dimanfaatkan.
							03	Terwujudnya layanan keahlian yang profesional dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang dimanfaatkan.
							04	Terwujudnya layanan pengawasan internal inspektorat utama yang berintegritas dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.
					02	Terwujudnya tata kelola kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI yang berintegritas dan akuntabel dalam kerangka reformasi birokrasi sebagai sistem pendukung DPR RI.	01	Terwujudnya tata kelola Sekretariat Jenderal DPR RI yang berintegritas dan akuntabel dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI, dalam kerangka reformasi birokrasi.

Sumber: Tim Penyusun, 2024 (diolah)





## **BAB III**

# **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**


### **A. Perkembangan Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI**

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) merupakan sistem pendukung DPR RI untuk memperlancar pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI serta berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga. Setjen DPR RI dibentuk berdasarkan Pasal 413 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Sebagai pelaksanaan amanat UU MD3, pembentukan Setjen DPR RI diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 26 Tahun 2020. Dalam Perpres tersebut dinyatakan bahwa Setjen DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI. Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Secara lebih rinci, pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di Setjen DPR RI diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI sebagaimana terakhir diubah dengan Persekjen DPR RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Persekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI.

Adapun struktur organisasi Setjen DPR RI adalah sebagai berikut.



Sumber: Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Organisasi dan Tata Laksana

**Gambar 3.** Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI

Struktur organisasi Setjen DPR RI tersebut menggambarkan fokus pembagian fungsi dukungan kepada DPR RI, yaitu fungsi dukungan di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. Fungsi dukungan teknis persidangan dilaksanakan oleh Deputy Bidang Persidangan. Dukungan teknis administrasi dilaksanakan oleh Deputy Bidang Administrasi. Dan dukungan teknis keahlian dilaksanakan oleh Badan Keahlian. Selain itu, untuk menjaga akuntabilitas kinerja organisasi dibentuk Inspektorat Utama.

Setjen DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Setjen DPR RI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Setjen DPR RI;
- 2.koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Setjen DPR RI;
- 3.perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan;
- 4.perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada DPR RI;
- 5.perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan keahlian kepada DPR RI;
- 6.perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Setjen DPR RI;
- 7.perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan informasi, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional, serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen DPR RI;
- 8.pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh DPR RI; serta
- 9.pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada DPR RI.



## B. Potensi dan Tantangan

### 1. Kedudukan Setjen DPR RI sebagai *Supporting System* Lembaga Legislatif

Setjen DPR RI merupakan supporting system DPR RI yang bertugas memperlancar pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan serta diplomasi parlemen dalam kerangka representasi rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MD3. Sebagai sistem pendukung dari lembaga legislatif, kedudukan Setjen DPR RI sangat strategis dalam rangka turut berkontribusi dalam mewujudkan prioritas pembangunan nasional. Hal ini tidak terlepas dari fungsi dan peran DPR RI yang menghasilkan kebijakan nasional, yaitu Undang-Undang, APBN, dan rekomendasi hasil pengawasan. Termasuk juga perannya dalam diplomasi parlemen. Hal tersebut menjadi karakteristik utama DPR RI sebagai lembaga yang menjalankan prinsip *checks and balances* dalam relasi kelembagaan negara, khususnya dengan eksekutif, dalam hal ini pemerintah bersama jajaran kementerian/lembaga.

Setjen DPR RI juga memiliki kedudukan yang kuat, karena Setjen DPR RI menjadi unsur penunjang DPR RI yang bertugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Setjen DPR RI menyelenggarakan berbagai fungsi yang terkait dengan pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI.

### 2. Sumber Daya Manusia (SDM) Legislatif

Sistem pendukung DPR RI berupa Setjen DPR RI diatur dalam UU MD3 dan diatur lebih lanjut dengan Perpres No. 26 Tahun 2020 tentang Sekretaris Jenderal DPR RI (Perpres Setjen DPR RI). Setjen DPR RI merupakan instansi pemerintah yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif. Berdasarkan kedudukannya, Setjen DPR RI bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan tugasnya pada lembaga negara tersebut.

Adapun tugas Setjen DPR RI yaitu menyelenggarakan dukungan di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian untuk mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR RI. Untuk menyelenggarakan dukungan tersebut, Setjen DPR RI mempunyai beberapa sumber daya manusia (SDM) legislatif yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non-PNS. Non-PNS terdiri dari Tenaga Sistem Pendukung (TSP), Tenaga Ahli (TA), dan Staf Sekretaris Anggota (SAA).


PNS di Setjen DPR RI berjumlah 1.249 orang. Sementara TSP 1.600 orang, TA 3.268 orang, dan SAA 1.123 orang (data per Desember 2023). Dengan demikian, secara keseluruhan jumlah SDM legislatif di Setjen DPR RI sebanyak 7.240 orang pegawai. Jumlah tersebut saat ini belum optimal dalam memenuhi kebutuhan DPR RI yang begitu besar. DPR RI merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki 580 orang Anggota DPR RI dengan 16 Alat Kelengkapan Dewan dan 9 fraksi, dimana setiap Anggota DPR RI dipilih secara langsung oleh rakyat, dengan masa jabatan lima tahun, untuk kemudian dapat dipilih kembali. Komposisi keanggotaan DPR RI sangat heterogen, mulai dari partai politik, tingkat pendidikan, status sosial dan ekonomi, serta suku bangsa dan adat budaya, yang merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia. Setiap Anggota DPR RI memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, yaitu sebagai pejabat negara yang sejajar dengan Presiden. Artinya Setjen DPR RI sebagai sistem pendukung bagi lembaga negara DPR RI, memiliki perbedaan dengan kementerian/lembaga (K/L) lainnya, mengikuti karakteristik DPR RI.

Selain aspek kuantitas tersebut, potensi perbedaan juga terdapat pada komposisi dan kualitas dari SDM legislatif di Setjen DPR RI. SDM legislatif dituntut memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan DPR RI, baik yang terkait dengan tingkat pendidikan, status kepegawaian, jabatan, golongan, kualifikasi, kompetensi, sampai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Kuantitas dan kualitas SDM legislatif tersebut tentunya harus bisa mengimbangi karakteristik dan kebutuhan, serta budaya kelembagaan dari DPR RI dan Setjen DPR RI sebagai bagian satuan kerja dalam penyelenggaraan negara dan fungsi pemerintahan.

Berdasarkan komposisi jabatan per Desember 2023, PNS Setjen DPR RI dengan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya berjumlah 5 orang, JPT Pratama 18 orang, Jabatan Administrator (JA) 65 orang, Jabatan Pengawas 125 orang, Jabatan Pelaksana (JP) 646 orang, dan Jabatan Fungsional (JF) 390 orang, terdiri dari 56 jenis JF Keahlian dan 18 jenis JF Keterampilan.


Dari 1.249 orang PNS Setjen DPR RI, 837 orang PNS menduduki jabatan administrasi (67%), 387 orang menduduki jabatan fungsional (31%), dan 25 orang menduduki jabatan pimpinan tinggi (2%). Adapun untuk PNS yang menduduki JF, jumlah JF Keahlian lebih banyak dibandingkan JF Keterampilan (lihat Gambar 2).

Adapun berdasarkan golongan, PNS Setjen DPR RI sebagian besar berada pada Golongan III, yaitu 821 orang (65,73%), diikuti Golongan II (226 orang atau 18,09%), Golongan IV (199 orang atau 15,93%), dan Golongan I (3 orang atau 0,24%) sebagaimana terlihat dalam Gambar 3. Komposisi tersebut selaras dengan data PNS nasional per Juni 2023 yang didominasi oleh PNS Golongan III (61%).



Sumber: diolah, 2024

**Gambar 4.** SDM PNS Setjen DPR RI Berdasarkan Kedudukan Jabatan




Sumber: diolah, 2024

**Gambar 5.** SDM PNS Setjen DPR RI Berdasarkan Golongan

Jika dilihat dari kelompok usia, PNS Setjen DPR RI yang berusia 50 tahun ke atas sebesar 26,82%, 46-50 tahun sebesar 17,45%, 41-45 tahun sebesar 18,65%, dan sisanya 37,08% berusia 40 tahun ke bawah. Dari data tersebut, maka PNS yang berusia 46 tahun ke atas berjumlah 578 orang (44,28%). Hal ini menunjukkan bahwa PNS Setjen DPR RI didominasi oleh Generasi Y atau Generasi Milenial (36,83%) dan Generasi Z (18,89%). Sisanya (44,28%) merupakan Generasi X (berusia di atas 43 tahun).

Komposisi usia PNS Setjen DPR RI tersebut selaras dengan data PNS nasional per Juni 2023 yang didominasi oleh kelompok usia 50 tahun ke bawah (73,18%) dan merupakan Generasi Y (milenial) dan Generasi Z. Kedua tipe generasi ini secara alami mahir dalam teknologi, fleksibel, kreatif, dan berpikiran terbuka terhadap perubahan. Interaksi kedua generasi ini dalam media sosial sangat intens sehingga mereka dapat dijadikan sebagai agen perubahan.

Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas PNS pada Setjen DPR RI adalah laki-laki (58%) dan sisanya adalah perempuan (42%) seperti terlihat pada Gambar 1.4.




Sumber: diolah, 2023

**Gambar 6.** SDM Pegawai PNS Setjen DPR RI Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin




Pada tahun 2023, berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, 65,09% PNS Setjen DPR RI berpendidikan sarjana ke atas, dengan kategori S1 sebanyak 496 orang (39,71%); S2 301 orang (24,10%); dan S3 16 orang (1,28%). Sisanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Tinggi Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 291 orang (23,30%). Data tersebut memberikan gambaran positif terjadinya peningkatan jenjang pendidikan PNS Setjen DPR RI pada tingkat pendidikan S2 dan S3 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2022).



Sumber: diolah, 2023

**Gambar 7.** SDM Pegawai PNS Setjen DPR RI Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022-2023

Berbeda dengan PNS, 1.600 orang pegawai yang berstatus TSP didominasi oleh pegawai berusia di 26-30 tahun (25%), diikuti usia 31-35 tahun (21%); usia 36-40 tahun (20%); usia 41-45 tahun (14%); usia <25 tahun (10%); usia 46-50 tahun (6%); serta usia >51 tahun (4%). Menurut jenis kelamin, mayoritas pegawai TSP adalah laki-laki (79%) dan sisanya adalah perempuan (21%).



Sumber: diolah, 2023

**Gambar 8.** SDM Pegawai TSP Setjen DPR RI Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Selain PNS dan TSP yang bersifat netral dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat Tenaga Ahli (TA) dan Staf Administrasi Anggota (SAA). TA adalah bagian dari sistem pendukung DPR RI dengan keahlian tertentu yang direkrut secara khusus oleh Anggota DPR RI, pimpinan AKD, atau pimpinan fraksi untuk memberikan dukungan keahlian atau substansi pada Anggota DPR RI, AKD, atau fraksi yang secara administratif ditetapkan dengan keputusan Sekjen DPR RI. Sedangkan SAA adalah bagian dari sistem pendukung DPR RI yang direkrut secara khusus oleh Anggota DPR RI untuk memberikan dukungan teknis administratif kepada Anggota DPR RI yang secara administratif ditetapkan dengan keputusan Sekjen DPR RI.

TA yang ada di DPR RI terdiri dari 3 (tiga) kriteria, yaitu TA yang melekat pada Anggota DPR RI, TA yang melekat pada AKD, dan TA yang melekat pada fraksi. Sedangkan SAA melekat pada Anggota DPR RI. Keberadaan TA ini terus berkembang yang semula berjumlah 1 (satu) orang menjadi 2 (dua) orang bagi setiap Anggota DPR RI pada tahun 2014. Seiring dengan perkembangan waktu, keberadaan TA terus bertambah sehingga menjadi 10 (sepuluh) orang pada setiap AKD dan 5 (lima) orang pada setiap Anggota DPR RI. Sedangkan SAA yang semula hanya 1 (satu) orang menjadi 2 (dua) orang bagi setiap Anggota DPR RI.

Dasar hukum keberadaan TA dan SAA di DPR RI diatur dalam UU MD3, Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, serta Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI.

### **a. Penerapan Merit System**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) membawa sejumlah perubahan transformasional yang signifikan dan menyentuh aspek fundamental dalam pengelolaan ASN demi mendukung reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menekankan penerapan sistem merit sebagai dasar utama dalam pengelolaan ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan karier, promosi dan mutasi dalam koridor pembangunan talenta nasional. Sistem merit tidak lagi sekadar prinsip, tapi menjadi kerangka operasional yang wajib dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan sistem merit, masih mengacu pada Pasal 188 ayat (60) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020–2024, menyebutkan sistem merit sebagai bagian dari pilar reformasi manajemen SDM ASN. Sistem merit dan reformasi birokrasi merupakan komponen yang saling memperkuat, sistem merit merupakan fondasi dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan, karena hanya dengan SDM yang profesional, berintegritas, dan berbasis kompetensi, birokrasi Indonesia dapat melayani masyarakat secara optimal.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI berkomitmen untuk terus berupaya menerapkan sistem merit pada seluruh aspek pengelolaan ASN, dimulai dengan ditetapkannya Persekjen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Setjen DPR RI, yang menjamin keselarasan karier PNS dengan potensi dan kinerja, pelaksanaan tugas jabatan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas fungsi organisasi dalam pemerintahan dan pembangunan.

Pada tahun 2022, Setjen DPR RI menyusun Peta Jalan (Road Map) Sistem Merit Setjen DPR RI Tahun 2022-2026, yang dilanjut dengan penguatan manajemen talenta sebagai bagian dari sistem merit melalui Persekjen DPR RI Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Setjen DPR RI. Pada tahun 2023 dalam upaya Penyelenggaraan Manajemen Talenta dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN (SIMATA). Selain upaya-upaya tersebut Setjen DPR RI juga memperbaiki tata kelola ASN mencakup penilaian kinerja, disiplin kerja, kesejahteraan, perlindungan ASN serta digitalisasi sistem informasi administrasi pegawai.

Dalam rangka mengukur capaian atas penerapan sistem merit instansi tersebut dinilai melalui Indeks Sistem Merit melalui Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit (SIPINTER) KASN. Perjalanan penilaian penerapan sistem merit dimulai pada periode penilaian Tahun 2021, Setjen DPR RI memperoleh kategori pelaksanaan sistem merit dengan predikat “Baik” nilai 291,5. Seiring dengan penyusunan peta jalan dan penguatan manajemen talenta penilaian sistem merit Setjen DPR RI Tahun 2022 memperoleh kategori “Sangat Baik” dengan nilai 345,5. Kategori sangat baik tersebut, tidak membuat Setjen DPR RI berpuas diri, inovasi dalam digitalisasi dalam upaya memperbaiki tata kelola ASN berbasis sistem merit terus dilakukan dan pada Desember 2023 penilaian sistem merit Setjen DPR RI Tahun 2023 memperoleh kategori “Sangat Baik” dengan nilai 363 dan indeks 0,89.

Pengukuran capaian melalui sipinter pada 2024 tidak dilakukan karena dengan ditetapkannya UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, terdapat perubahan kebijakan dalam fungsi pengawasan dari KASN ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Melalui SE Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2024, BKN kini bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan norma dasar, kode etik dan perilaku ASN, penerapan sistem merit serta menjaga netralitas ASN. BKN saat ini masih dalam tahap pengembangan dan Pembangunan integrasi system pengawasan sebelumnya dengan manajemen pengawasan BKN. Sementara itu, Kementerian PANRB bertugas menetapkan kebijakan pengawasan.

Meskipun terdapat penguatan regulasi dan pengawasan pada masa transisi pengalihan fungsi pengawasan ke BKN. Setjen DPR RI senantiasa melakukan upaya konsisten untuk menerapkan sistem merit secara menyeluruh pada aspek-aspek manajemen ASN guna mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

#### **b. Penerapan Core Values/Budaya Kerja ASN Ber-AKHLAK**

Pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan corevalues (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan employer branding ASN "Bangga Melayani Bangsa" yang diikuti dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara tertanggal 26 Agustus 2021.

*Core values* ini dimaksudkan untuk mendorong seluruh ASN agar terus memiliki semangat dan kemampuan yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. *Core values* ASN “Ber-AKHLAK” meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, sertabertujuan untuk memberikan penguatan budaya kerja ASN yang profesional.

Pada tahun 2022, Setjen DPR RI telah melaksanakan internalisasi *core values* ASN “Ber-AKHLAK” kepada seluruh pegawai Setjen DPR RI melalui sosialisasi, portal pegawai, *tagline* pada banner setiap kegiatan unit kerja, dan pemberian materi “Ber-AKHLAK” pada setiap pelatihan *character building and team work*. Selain itu, internalisasi *core values* ASN “Ber-AKHLAK” juga disampaikan dalam materi pembelajaran Agenda II, yaitu nilai-nilai dasar PNS pada Latsar CPNS Angkatan VII-X th 2022.

Selanjutnya sebagai bentuk evaluasi terhadap penerapan *core values* ASN “Ber-AKHLAK”, telah dilakukan survei mengenai pemahaman *Core Values* ASN “Ber-AKHLAK”. Hasil survei menunjukkan bahwa Setjen DPR RI memperoleh kategori B (cukup sehat) dengan nilai 61,7% yang mengindikasikan bahwa pegawai Setjen DPR RI sudah mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK dalam perilaku kerja sehari-hari dengan baik.

### **c. Jumlah SDM Legislatif belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan terhadap layanan prima DPR RI**


PNS sebagai pegawai tetap di Setjen DPR RI, merupakan SDM Legislatif utama yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi DPR RI di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta peran diplomasi parlemen. Saat ini jumlah PNS Setjen DPR RI belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan dalam lingkup DPR RI yang begitu besar. Secara kuantitas, jumlah PNS Setjen DPR RI masih belum sesuai dengan hasil analisis beban kerja, padahal keberadaannya sangat strategis, khususnya dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan keberlanjutan pemikiran di DPR RI yang sejatinya terus mengalami perubahan setiap lima tahunan.

Berdasarkan Kepsekjen DPR RI Nomor 2498/SEKJEN/2023 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023, kebutuhan PNS di lingkungan Setjen DPR RI Tahun 2023 sebanyak 3.136 orang, sedangkan PNS Setjen DPR RI Tahun 2022 berjumlah 1.249 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Setjen DPR RI masih membutuhkan 1.887 PNS untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI.

### **d. Tingkat Strata Pendidikan PNS Setjen DPR RI**

Komposisi PNS Setjen DPR RI yang berpendidikan sarjana (65,09%) dan Diploma (11,61%), masing-masing masih lebih rendah 4,43% dan 3,92% dibandingkan dengan data pendidikan PNS nasional per Juni 2023. Sedangkan untuk PNS berpendidikan SD-SLTA, lebih tinggi 8,35% dari data pendidikan PNS nasional sebesar 14,95% (lihat Gambar 7). Komposisi PNS yang berpendidikan <SLTA masih lebih besar dibandingkan yang berpendidikan terakhir diploma dan sarjana.

Hal ini perlu menjadi perhatian Setjen DPR RI untuk lebih mendorong PNS yang berpendidikan terakhir <=SLTA untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi (Diploma/Sarjana), mengingat SDM Setjen DPR RI dituntut untuk memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan DPR RI.



Sumber: diolah, 2023

**Gambar 9.** Komposisi Pendidikan Terakhir PNS Setjen DPR RI Tahun 2022-2023 dan PNS Nasional Tahun 2023

Kuantitas dan kualitas SDM harus bisa mengimbangi karakteristik dan kebutuhan, serta budaya kelembagaan dari DPR RI dan Setjen DPR RI sebagai bagian satuan kerja dalam penyelenggaraan negara dan fungsi pemerintahan. Hal ini sangat penting, mengingat keberadaan SDM yang andal dan mumpuni dalam pelaksanaan tugasnya akan berdampak pada capaian dan peningkatan kinerja organisasi.

#### **e. Manajemen Kepegawaian SDM Legislatif perlu Disesuaikan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Setjen DPR RI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI. Namun demikian, dalam hal manajemen kepegawaian SDM Legislatif, Setjen DPR RI tidak dapat melepaskan status dirinya sebagai aparatur pemerintah yang harus mengikuti ketentuan dan kebijakan pemerintah yang ada kalanya bersinggungan dengan kebijakan DPR RI.

Rigiditas pengaturan, mekanisme pengajuan dan ketentuan reformasi birokrasi yang harus dilalui Sekretariat Jenderal DPR RI, membuat fungsi *supporting* belum berjalan maksimal. Sebagai contoh, dalam hal tata kelola organisasi dimana membentuk dan menata struktur organisasi, mengatur bisnis proses, ketatalaksanaan, termasuk pengukuran kinerja organisasi, Sekretariat Jenderal DPR RI harus berkoordinasi dan meminta persetujuan dengan kementerian yang mengurus pengelolaan kepegawaian dan reformasi birokrasi (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/MenpanRB serta Badan Kepegawaian Negara/BKN). Begitu juga yang terkait dengan status kepegawaian, penentuan formasi dan jenis jabatan, rekrutmen, pengembangan SDM, dan pengukuran kinerja pegawai, Setjen DPR RI sangat terbatas ruang geraknya karena sangat tergantung dengan kementerian eksekutif yang membidangnya.



#### **f. Belum Tercapainya Nilai Indeks RB Sesuai Target**

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Setjen DPR RI oleh Kementerian PANRB, capaian indeks RB Setjen DPR RI pada tahun 2023 adalah BB dengan nilai 78,8 dari target 80,01. Perolehan tersebut dikarenakan beberapa indeks hasil antara RB yang belum dapat mencapai nilai yang optimal. Namun demikian perolehan tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata nasional dengan nilai 76,8. Setjen DPR RI akan terus berusaha untuk memenuhi rekomendasi dari evaluator nasional dan evaluator meso serta evaluator internal guna peningkatan capaian pelaksanaan kegiatan RB yang lebih baik ke depan.

### **3. Pengelolaan Anggaran DPR RI belum sesuai dengan karakteristiknya sebagai Lembaga Legislatif**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Setjen DPR RI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI. Namun demikian, dalam hal penganggaran dan manajemen SDM, Setjen DPR RI tidak dapat melepaskan status sebagai aparatur pemerintah yang harus mengikuti ketentuan dan kebijakan pemerintah yang ada kalanya bersinggungan dengan kebijakan DPR RI.

Memaksakan konsep dan peta jalan birokrasi yang sama untuk seluruh unit organisasi birokrasi lembaga negara atau sistem pendukung, tanpa melihat bagaimana akar pembentukan organ negara, tentulah menjadikan proses bisnis yang berjalan, baik dalam pengelolaan anggaran maupun manajemen sumber daya manusia menjadi kurang tepat. Hal ini menjadi persoalan dalam proses bisnis dan tata kelola di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dinamika unit organisasi birokrasi lembaga negara tidak hanya berfokus pada variasi kelembagaannya saja, tetapi juga terkait interkoneksi serta kesamaan karakter lembaga birokrasi yang melekat, seperti rujukan peraturan perundang-undangan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan, mekanisme penggunaan anggaran, termasuk manajemen aset secara keseluruhan. Sehingga pada dasarnya seluruh unit organisasi birokrasi pada lembaga negara menjalankan *business process* yang relatif sama, karena mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku bagi birokrasi. Walaupun terkoneksi, dalam menjalankan fungsinya, masing-masing lembaga negara tetap memiliki tingkat independensi sesuai dengan wilayah mandat dan diskresi yang diembannya.

Rigiditas pengaturan, mekanisme pengajuan dan ketentuan birokrasi yang harus dilalui Sekretariat Jenderal DPR RI, membuat fungsi *supporting* belum berjalan maksimal. Sebagai contoh, dalam proses perencanaan anggaran, usulan anggaran DPR RI sering mengalami penurunan. Sepanjang tahun 2017-2021, rata-rata sebesar 40% anggaran DPR RI tidak disetujui pemerintah. Hal ini menunjukkan masih kuatnya domain pemerintah dalam menentukan penyusunan dan penetapan anggaran DPR RI, termasuk di dalamnya anggaran Setjen DPR RI. Hal tersebut akan berdampak pada pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI khususnya dalam menjalankan prinsip *checks and balances*. Meskipun DPR RI dapat mengajukan standar biaya khusus (SBK), tetapi tidak seluruh kegiatan dapat ditetapkan dalam SBK dan disetujui oleh pemerintah. Hanya kegiatan tertentu, seperti kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun, mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur, bersifat khusus/spesifik, dan hanya dilaksanakan oleh kementerian/lembaga tertentu, dan sebagainya.

#### **4. Inovasi Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui Penggunaan Aplikasi**

Setjen DPR RI sebagai sistem pendukung DPR RI sangat memahami perlunya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan dukungan pada pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI melalui pemanfaatan teknologi informasi. Kekuatan yang signifikan bisa ditemukan dalam inovasi sistem teknologi informasi dan komunikasi yang tercermin dari penggunaan berbagai aplikasi yang mendukung fungsi DPR RI. Integrasi, interoperabilitas, dan teknologi informasi sebagai enabler merupakan aspek-aspek penting yang mendukung keberhasilan dan efektivitas dari inovasi-inovasi tersebut.

Inovasi sistem teknologi informasi memungkinkan DPR RI untuk melakukan modernisasi administrasi perkantoran serta meningkatkan transparansi dan akses publik terhadap proses legislasi. Sistem informasi dan komunikasi juga penting sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, seperti informasi terkait proses legislasi, antara lain SILEG, SIMAS PUU, SI Pengrajin UU, SI Panlak UU, Sistem Informasi Arsip (SIAR).

Setjen DPR RI tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas internal, melainkan juga telah melakukan pembaharuan tampilan antarmuka website DPR RI agar lebih menarik dan memudahkan masyarakat dalam mencari informasi terkait tugas dan fungsi DPR RI. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan masyarakat sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi informasi berfungsi sebagai katalis yang mampu memperkuat demokrasi dan transparansi di Indonesia.

#### **5. Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Mewujudkan e-Parliament**

Perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam berbagai program/kegiatan menuntut penguatan sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penguatan TIK sangat bagi DPR RI sebagai parlemen modern yang terus berupaya mewujudkan *e-parliament* untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitasnya untuk menjaring aspirasi dalam pelaksanaan peran dan fungsinya. Meskipun Setjen DPR RI telah banyak menciptakan berbagai sistem TIK untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sarana penyampaian informasi kepada masyarakat, tetapi masih diperlukan penguatan dan pengembangan sistem TIK tersebut. Hal ini menjadi salah satu peluang bagi Setjen DPR RI sebagai lembaga *supporting system* dalam rangka meningkatkan kualitas dukungan kepada DPR RI serta perwujudan *dynamic parliament governance* ke depan.

## **6. Pengelolaan Arsip dan Pengembangan e-Archieve**

Untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik terselenggara dengan baik, maka berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik, kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah perlu mengelola arsip elektronik. Setjen DPR RI sebagai salah satu lembaga negara juga perlu mengimplementasikan dan mengembangkan arsip elektronik (e-Archieve) dalam rangka mendukung terwujudnya lembaga yang modern, terbuka, aspiratif, dan berintegritas. Sejalan dengan itu, sangat dibutuhkan database aspirasi yang memadai, dalam mendukung penyelenggaraan fungsi dan peran DPR RI yang memenuhi fungsi keterwakilan.

## **7. Kebijakan Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara**

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada tanggal 18 Januari 2022, Indonesia mempunyai IKN yang baru menggantikan Jakarta. Pemindahan IKN sebagai jawaban dalam menghadapi tantangan masa depan sesuai Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, dimana ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045. Selain itu, pemindahan IKN diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, termasuk di Kawasan Timur Indonesia. Kondisi objektif Jakarta yang tidak lagi cocok sebagai IKN juga menjadi salah satu urgensi perlunya pemindahan IKN.

Pemindahan ibukota negara ke IKN ini menjadi poin penting bagi DPR RI. DPR RI melalui Setjen DPR RI, perlu memiliki rencana kerja dan anggaran untuk memindahkan lembaganya ke IKN secara bertahap. Hal ini tentu tidaklah mudah, mengingat jumlah SDM yang tidak sedikit serta kompetensi SDM yang masih terbatas. Pemindahan SDM Setjen DPR RI ke IKN secara bertahap akan dimulai pada Juli 2024, dengan jumlah SDM sebanyak 87 orang pegawai (Juli s.d. November 2024).

Pemindahan SDM Setjen DPR RI ke IKN ini jelas akan berdampak terhadap kelembagaan Setjen DPR RI, khususnya yang terkait dengan penyesuaian atau perubahan dari komposisi, struktur, dan mekanisme kerja AKD dan fraksi, termasuk penyediaan sumber daya pada Setjen DPR RI sebagai sistem pendukung DPR RI. Selain itu, pemindahan SDM Setjen DPR RI ke IKN juga dapat berdampak pada penganggaran dan pelaksanaan anggaran Setjen DPR RI, di mana pada proses pemindahan ke IKN kegiatan kesetjanaan dimungkinkan akan dilakukan di IKN dan Jakarta yang tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi anggaran Setjen DPR RI.

## 8. Serangan Siber terhadap Website/Media Sosial DPR RI

Maraknya serangan siber terhadap website ataupun media sosial milik kementerian/lembaga menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan di era digitalisasi seperti saat ini. Serangan siber menyoroti kelemahan dalam keamanan data yang bisa berakibat pada akses ilegal terhadap informasi rahasia dan sensitif. Informasi yang bocor dapat mencakup data pribadi Anggota DPR RI, informasi kebijakan penting, dan komunikasi internal yang semuanya bisa memiliki konsekuensi serius.

Kegiatan DPR RI sangat bergantung pada sistem informasi untuk kegiatan legislatif dan komunikasi dengan publik. Serangan siber yang mengakibatkan gangguan operasional dapat menghentikan atau menghambat proses legislatif, pengambilan keputusan, dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Dengan menangani tantangan keamanan siber secara proaktif, Setjen DPR RI dapat meningkatkan ketahanan terhadap serangan siber dan memastikan bahwa kegiatan legislatif dapat berlangsung tanpa gangguan yang signifikan. Setjen DPR RI harus mengadopsi standar keamanan yang lebih ketat dan mematuhi regulasi yang lebih komprehensif. Selain itu juga meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan pakar keamanan siber untuk pengembangan strategi dan teknik pertahanan yang efektif.

## 9. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI

Beberapa lembaga survei resmi di Indonesia telah melakukan survei mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI. Salah satunya adalah survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 1-8 Juli 2023. Hasilnya menunjukkan tingkat kepercayaan responden terhadap DPR RI sebesar 54%. Survei lainnya yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR RI berada di sekitar angka 68%. Angka tersebut diperoleh berdasarkan hasil survei periode 20-24 Juni 2023. Kedua hasil survei tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI. Hal ini menjadi tantangan bagi Setjen DPR RI sebagai *supporting system* dari DPR RI untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI.

Analisis SWOT di atas menunjukkan bahwa kedudukan Setjen DPR RI sebagai *supporting system* lembaga legislatif menjadi potensi strategis yang diangkat dalam Renstra Setjen DPR RI Tahun 2025-2029. Selain itu, kompetensi SDM Legislatif, penerapan merit system dalam manajemen kepegawaian PNS, serta penerapan *core values* budaya kerja ASN Ber-AKHLAK, semuanya berpotensi untuk terus dikembangkan sehingga menguatkan kedudukan Setjen DPR RI sebagai sistem pendukung. Termasuk penguatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan e-Parliament, dan penguatan kerangka representasi rakyat melalui penguatan database aspirasi, serta pengelolaan arsip dan pengembangan e-archive.

Renstra Setjen DPR RI 2025-2029 juga mempertimbangkan beberapa tantangan ke depan, diantaranya jumlah SDM Legislatif yang belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan terhadap layanan prima kepada DPR RI, pengelolaan anggaran maupun manajemen kepegawaian DPR RI yang belum sesuai dengan karakteristik DPR RI sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi *checks and balances*, belum tercapainya nilai indeks RB sesuai target, termasuk nilai SAKIP, dan semakin banyaknya serangan siber terhadap website dan media sosial DPR RI. Selain itu ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik dan dinamika global lainnya, juga menjadi tantangan dalam mewujudkan Renstra Setjen DPR RI Tahun 2025-2029. Pandangan dan penilaian masyarakat terhadap kinerja DPR RI juga menjadi tantangan saat ini

### C. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal DPR RI

Dalam mendukung kebijakan Penguatan Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan dan Peran Diplomasi Parlemen dalam upaya Mempercepat Terwujudnya Tujuan Bernegara yang Mencerminkan Keterwakilan Rakyat, Setjen DPR menetapkan sasaran strategis:

- Terwujudnya Sekretariat Jenderal DPR RI yang modern melalui dukungan persidangan, administrasi, keahlian, dan pengawasan internal untuk memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.
- Terwujudnya tata kelola kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI yang berintegritas dan akuntabel dalam kerangka reformasi birokrasi sebagai sistem pendukung DPR RI.

**Tabel 5.** Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal DPR RI

Terwujudnya tata kelola kelembagaan sistem pendukung DPR RI yang profesional, akuntabel, dan modern untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi		
Terwujudnya Sekretariat Jenderal DPR RI yang modern melalui dukungan persidangan, administrasi, keahlian, dan pengawasan internal untuk memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.		
No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Peningkatan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Kerja	Penggunaan SOP untuk mengetahui tahapan kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI.



No	Arah Kebijakan	Strategi
2	Peningkatan Waktu Penyelesaian	Pembuatan sistem/digitalisasi program-program untuk mempercepat pekerjaan yang bertujuan untuk peningkatan waktu penyelesaian.
3	Peningkatan Kualitas Produk	Perbaikan dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian kepada DPR RI sesuai dengan perkembangan terkini.
4	Peningkatan Kompetensi dan Perilaku SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Rekrutmen, Seleksi, Promosi, dan Mutasi berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan ASN yang berkelanjutan;</li> <li>2. Penerapan standar kompetensi dan penilaian kinerja SDM Non ASN;</li> <li>3. Pengembangan kompetensi pegawai yang sesuai dengan kebutuhan</li> <li>4. Keikutsertaan dalam pelatihan nasional dan internasional.</li> </ol>
5	Peningkatan Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan call center yang terintegrasi;</li> <li>2. Memiliki standar pelayanan atas penanganan pengaduan, saran dan masukan.</li> </ol>
6	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kerja	Penyusunan standar ruang dan standar kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sarana dan prasarana

Terwujudnya tata kelola kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI yang berintegritas dan akuntabel dalam kerangka reformasi birokrasi sebagai sistem pendukung DPR RI.

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang akuntabel dan moder, sehingga dapat meningkatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan
2	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terintegrasi	Menguatkan tata kelola pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Terintegrasi yang akuntabel dan modern sehingga dapat meningkatkan nilai SAKIP
3	Pelaksanaan Core Value ASN	Indeks BerAkhlak
4	Pelaksanaan pelayanan publik prima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Survei Kepuasan Masyarakat</li> <li>• Indeks Pelayanan Publik</li> </ul>
5	Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
6	Pembangunan Zona Integritas	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
7	Penyederhanaan Birokrasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi
8	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit

No	Arah Kebijakan	Strategi
9	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran b. Indeks Pengelolaan Aset c. Opini BPK d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
10	Pengelolaan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)
11	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP
12	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan
13	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Reformasi Hukum
14	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN
15	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional
17	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN
18	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
19	Pelaksanaan Arsip Digital	Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip
20	Pelaksanaan Arsitektur SPBE	a. Indeks SPBE b. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi c. Arsitektur SPBE



## BAB IV KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### A. Kerangka Regulasi

Setjen DPR RI merupakan sistem pendukung (*supporting system*) yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Adapun dasar hukum pembentukan Setjen DPR RI diatur dalam Pasal 413 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Dalam menjalankan perannya sebagai sistem pendukung, Setjen DPR RI bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian.

Berdasarkan amanat UU MD3 dan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan fungsi dan tugas Setjen DPR RI, dibentuk Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan Presiden ini mengatur mengenai susunan organisasi dan tata kerja Setjen DPR RI. Dalam Peraturan Presiden juga disebutkan bahwa Setjen DPR RI merupakan aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR.

Secara internal kelembagaan, dasar hukum pelaksanaan fungsi, tugas, dan organisasi Setjen DPR RI juga diatur dalam Pasal 325 sampai dengan Pasal 332 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI.

Berdasarkan regulasi yang menjadi dasar hukum pembentukan serta dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen DPR RI tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa eksistensi kelembagaan Setjen DPR RI tidak terlepas dari kelembagaan DPR RI. DPR RI merupakan lembaga negara yang diberikan amanat oleh UUD NRI Tahun 1945 kekuasaan membentuk undang-undang (lembaga legislatif). Oleh karena itu dukungan Setjen DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian harus memperkuat kedudukan DPR RI sebagai lembaga legislatif dalam pelaksanaan ketiga fungsinya yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain dukungan tersebut, ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana serta manajemen kepegawaian Setjen DPR RI juga akan mengalami penyesuaian mengikuti dinamika DPR RI sebagai lembaga politik yang erat kaitannya dengan komposisi partai politik pemenang pemilu 2024 dan penambahan jumlah anggota DPR RI periode 2024 – 2029 sebagai dampak pemekaran provinsi.

Selanjutnya dalam upaya mendukung terwujudnya parlemen modern melalui pemanfaatan Information Teknologi (IT) untuk kemudahan akses data dan informasi publik (*e-parliament*), mekanisme pengambilan keputusan (*e-vote*), dan pembentukan produk hukum/UU (*e-law*) sebagai wujud transparansi dan transformasi digital di DPR RI, maka Setjen DPR RI harus adaptif dan solutif dalam memenuhi tantangan kebutuhan ini. Dalam lingkungan Setjen DPR RI, transformasi digital dan pemanfaatan IT harus diimplementasikan dalam mekanisme kerja dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Setjen DPR RI untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR.

Dalam penyusunan kebijakan Setjen DPR RI juga mengacu pada pelaksanaan reformasi birokrasi nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah yang di dalamnya terkait dengan reformasi birokrasi general dan tematik. Reformasi birokrasi general berfokus pada upaya terus menguatkan tata kelola sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi, akuntabel, dan modern sehingga dapat meningkatkan nilai SAKIP, indeks ber-Akhlak, indeks kepuasan terhadap kinerja layanan Sekretariat Jenderal DPR RI, tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas, tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi, indeks sistem merit, tingkat maturitas SPIP, indeks kualitas kebijakan, indeks reformasi hukum, tingkat implementasi manajemen talenta ASN, pelaksanaan arsitektur SPBE, dan lain sebagainya. Untuk reformasi birokrasi tematik, penguatan terus dilakukan dalam mendukung program prioritas pemerintah, baik yang terkait dengan pengendalian inflasi, peningkatan investasi, pengurangan kemiskinan, dan lain sebagainya.

Sebagai sistem pendukung DPR RI, sasaran strategis Setjen DPR RI harus selaras dengan visi, misi, dan sasaran strategis DPR RI, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan 3 (tiga) fungsi DPR RI, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan serta peran diplomasi parlemen. Dalam upaya mendukung terwujudnya visi, misi, serta sasaran strategis Setjen DPR RI, perlu adanya penguatan regulasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen DPR RI. Adapun rincian regulasi yang diusulkan yakni sebagai berikut

**Tabel 6.** Kerangka Regulasi Sekretariat Jenderal DPR RI

No	Kerangka Regulasi
1.	Rancangan Persekjen tentang Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara atau Pengaturan Manajemen Kepegawaian DPR RI
2.	Rancangan Persekjen tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3.	Rancangan Persekjen yang mengatur tentang pengelolaan dukungan persidangan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
4.	Rancangan Persekjen yang mengatur tentang pengelolaan dukungan pemberitaan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
5.	Rancangan Persekjen yang mengatur tentang pengelolaan perpustakaan
6.	Rancangan Persekjen yang mengatur tentang pengelolaan kearsipan
7.	Rancangan Persekjen yang mengatur tentang pembentukan produk hukum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
8.	Rancangan Persekjen yang mengatur tentang pengelolaan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
9.	Rancangan Persekjen yang mengatur tentang pengelolaan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
10.	Rancangan Persekjen yang mengatur tentang tata cara pengisian Jabatan Tinggi di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI
11.	Rancangan Persekjen yang mengatur tentang pemberian penghargaan pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI



No	Kerangka Regulasi
12.	Rancangan Persekjen yang mengatur tentang Penetapan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI
13.	Rancangan Persekjen yang mengatur tentang pengelolaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
14.	Rancangan Persekjen yang mengatur tentang pengelolaan kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
15.	Rancangan Persekjen yang mengatur tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal DPR RI
16.	Rancangan Persekjen yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
17.	Rancangan Persekjen yang mengatur tentang pengelolaan perjalanan dinas
18.	Rancangan Persekjen yang mengatur tentang hubungan mekanisme kerja di lingkungan Badan Keahlian
19.	Rancangan Persekjen yang mengatur tentang Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Sekretariat Jenderal DPR RI
20.	Rancangan Persekjen yang mengatur tentang evaluasi internal Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI
21.	Rancangan Persekjen yang mengatur tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif
22.	Rancangan Persekjen yang mengatur tentang transformasi digital dan pengelolaan teknologi informasi di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Melalui pembentukan peraturan-peraturan tersebut diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen DPR RI dapat diimplementasikan dengan efektif, baik dari segi penguatan dasar hukum atas kegiatan maupun rencana kegiatan Setjen DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI, sejalan dengan kedudukannya sebagai sistem pendukung (*supporting system*).



## B. Kerangka Kelembagaan

### 1. Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan UU tentang MD3 dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, dibentuk sistem pendukung (*supporting system*) dari Sekretariat Jenderal DPR. Sekretariat Jenderal DPR mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal DPR terdiri atas:

- a. Deputi Bidang Persidangan;
- b. Deputi Bidang Administrasi;
- c. Badan Keahlian; dan
- d. Inspektorat Utama.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan visi, misi, serta sasaran strategis DPR RI perlu penguatan kelembagaan DPR RI sebagai parlemen modern melalui pemanfaatan IT dan AI dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pemanfaatan IT dan AI ini dapat digunakan pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan politik, penyampaian, penerimaan atau pelibatan aspirasi masyarakat/konstituen (*meaningful participation*), penyusunan dan pembahasan anggaran, serta monitoring terhadap kebijakan pemerintah.


Upaya mewujudkan parlemen modern ini harus juga didukung dengan penguatan kelembagaan sistem pendukung di Sekretariat Jenderal, Badan Keahlian, ataupun tenaga ahli. Setiap SDM dalam sistem pendukung harus mentransformasikan mekanisme kerja dan produk (*output*) secara elektronik/digital yang kredibel. Pemanfaatan IT dan AI ini selain akan memperkuat tugas, fungsi, dan kewenangan DPR RI secara kelembagaan, juga diharapkan akan memenuhi prinsip keterbukaan/transparansi, kemudahan akses terhadap data dan informasi, serta sebagai bentuk transformasi digital/elektronik di lingkungan DPR sebagai wujud parlemen modern.

Selanjutnya dalam lingkup mewujudkan DPR RI sebagai parlemen modern yang aspiratif maka Sekretariat Jenderal perlu melakukan upaya konkrit melalui penyediaan database aspirasi dan integrasi data yang mudah diakses masyarakat atau pemangku kepentingan.

Penyediaan database dan integrasi data ini dapat dilakukan melalui kegiatan survei aspirasi yang dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat oleh unit kerja yang ada di Sekretariat Jenderal. Database aspirasi dan integrasi data ini menjadi hal yang essential bagi DPR RI dalam mengoptimalkan pelaksanaan ketiga fungsi dan perannya dalam menyerap kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, akan memperkuat dukungan terhadap upaya pengambilan keputusan (*decision support making*) yang komprehensif.

Untuk itu, dalam rangka menyikapi perubahan dinamis baik dalam konteks global maupun domestik, dapat dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai *supporting system*, yang memiliki tugas memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI. Sebagaimana halnya DPR RI yang membuka ruang terhadap perubahan struktur dan organisasinya.

Saat ini struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI sampai dengan level eselon II dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Persaturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana


**Gambar 10.** Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI

Meski gambaran struktur di atas saat ini dirasakan masih selaras dengan upaya mewujudkan Sekretariat Jenderal DPR RI yang profesional, akuntabel dan modern dalam memberikan dukungan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Namun, tetap perlu diberikan ruang penyesuaian terhadap perubahan struktur dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI ke depan. Hal ini sangat dibutuhkan dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis dan menjawab tantangan 5 (lima) tahun ke depan, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan terhadap penguatan tugas dan fungsi Setjen DPR RI.

## 2. Tata Laksana

Penguatan proses bisnis Sekretariat Jenderal DPR RI juga memiliki fungsi strategis yang akan menguatkan kinerja DPR RI secara keseluruhan, melalui dukungan persidangan, administrasi, dan keahliannya. Saat ini, hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi Setjen DPR RI untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan Setjen DPR RI telah dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 23 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Setjen DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 23 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Setjen DPR RI. Untuk menjalankan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 74 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Sebagai tindak lanjut atas diundangkannya Peraturan Presiden dimaksud, maka Setjen DPR RI akan melaksanakan penyelarasan proses bisnis berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional serta kebutuhan organisasi Setjen DPR RI.

Proses bisnis Setjen DPR RI dituangkan dalam bentuk gambar dengan rumusan 11 (sebelas) fungsi utama Setjen DPR RI sebagaimana dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 11.** Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal DPR RI

Selanjutnya dari 11 proses bisnis ini dijabarkan dalam peta sub proses bisnis dan 149 peta lintas fungsi yaitu:

**Tabel 7.** Peta Sub Proses Bisnis Sekretariat Jenderal DPR RI

No	Kode	Proses Bisnis
1.	SJ-01.01.CFM.01	PENATAAN DAN EVALUASI KELEMBAGAAN
2.	SJ-01.01.CFM.02	PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI
3.	SJ-01.01.CFM.03	PENGELOLAAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
4.	SJ-01.02.CFM.01	PELAKSANAAN ANALISA JABATAN DAN EVALUASI JABATAN
5.	SJ-01.02.CFM.02	PELAKSANAAN ANALISA BEBAN KERJA
6.	SJ-01.02.CFM.03	PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI
7.	SJ-01.03.CFM.01	PENYUSUNAN DAN EVALUASI PENERAPAN PROSES BISNIS
8.	SJ-01.03.CFM.02	PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
9.	SJ-01.04.CFM.01	PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
10.	SJ-01.04.CFM.02	EVALUASI STANDAR PELAYANAN
11.	SJ-02.01.CFM.01	PERENCANAAN FORMASI SDM
12.	SJ-02.01.CFM.02	PENGADAAN SDM (PNS)
13.	SJ-02.01.CFM.03	PENEMPATAN SDM HASIL PENGADAAN
14.	SJ-02.02.CFM.01	PENGEMBANGAN SDM
15.	SJ-02.02.CFM.02	PEMBINAAN SDM
16.	SJ-02.02 CFM. 03	PENGUATAN KAPASITAS NON ASN

No	Kode	Proses Bisnis
17.	SJ-02.03.CFM.01	PENILAIAN KINERJA
18.	SJ-02.03.CFM.02	PENGEMBANGAN KARIR
19.	SJ-02.03.CFM.03	KENAIKAN PANGKAT
20.	SJ-02.04. CFM.01	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
21.	SJ-02.04. CFM.02	MUTASI INTERNAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
22.	SJ-02.04.CFM.03	MUTASI PINDAH INSTANSI
23.	SJ-02.04.CFM.04	PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN) DI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
24.	SJ-02-04.CFM.05	PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKN) DI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
25.	SJ-02-04.CFM.06	LAYANAN HAK KEUANGAN PEGAWAI DPR RI
26.	SJ-02-04.CFM.07	PENGELOLAAN TENAGA AHLI (TA) ALAT KELENGKAPAN DEWAN/FRAKSI/ANGGOTA DAN STAF ADMINISTRASI ANGGOTA
27.	SJ-03.01.CFM.01	PENYUSUNAN RENSTRA DPR RI
28.	SJ-03.01. CFM.02	PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA SETJEN DAN BK DPR RI
29.	SJ-03.01.CFM.03	PELAKSANAAN REVISI ANGGARAN
30.	SJ-03.01.CFM.04	PENYUSUNAN DAN PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN ANGGARAN (AKUPA)
31.	SJ-03.02. CFM.01	PENYUSUNAN ANGKA DASAR DAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
32.	SJ-03.02. CFM.02	PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) BERDASARKAN USULAN ANGGARAN
33.	SJ-03.02.CFM.03	PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) BERDASARKAN PAGU INDIKATIF
34.	SJ-03.02.CFM.04	PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) BERDASARKAN PAGU ANGGARAN



No	Kode	Proses Bisnis
35.	SJ-03.02.CFM.05	PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) BERDASARKAN ALOKASI ANGGARAN
36.	SJ-03.02.CFM.06	PENYAMPAIAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
37.	SJ-03.03. CFM.01	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
38.	SJ-03.03. CFM.02	LAYANAN PENGELOLAAN TAGIHAN
39.	SJ-04.01. CFM.01	PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN
40.	SJ-04.01. CFM.02	PENGADAAN BADANG DAN JASA
41.	SJ-04.01.CFM.03	PENCATATAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA
42.	SJ-04.01.CFM.04	INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
43.	SJ-04.01.CFM.05	PENGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
44.	SJ-04.01.CFM.06	PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA
45.	SJ-04.01.CFM.07	PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA
46.	SJ-04.01.CFM.08	PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA
47.	SJ-04.01.CFM.09	PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
48.	SJ-04.01. CFM.10	PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
49.	SJ-04.01. CFM.11	PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA
50.	SJ-04.01. CFM.12	PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
51.	SJ-04.02. CFM.01	PELAYANAN KESEHATAN
52.	SJ-04.02. CFM.02	PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN WISMA DPR RI

No	Kode	Proses Bisnis
53.	SJ-04.02.CFM.03	PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN RUMAH JABATAN ANGGOTA (RJA)
54.	SJ-04-02.CFM.04	LAYANAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ANGGOTA DPR RI
55.	SJ-04-02.CFM.05	LAYANAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI ANGGOTA DPR RI
56.	SJ-04-02.CFM.06	PELAKSANAAN KUNJUNGAN PERORANGAN LUAR NEGERI ANGGOTA DPR RI
57.	SJ-04-02.CFM.07	LAYANAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
58.	SJ-04-02.CFM.08	LAYANAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
59.	SJ-04-02.CFM.09	PENGELOLAAN KEAMANAN DAN AKSES KOMPLEK PERKANTORAN DPR RI
60.	SJ-04.03.CFM.01	PENGELOLAAN SURAT MASUK
61	SJ-04.03. CFM.02	PENGELOLAAN SURAT KELUAR
62	SJ-04-03.CFM.03	LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
63.	SJ-04.04. CFM.01	LAYANAN PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPR RI
64.	SJ-04-04.CFM.02	LAYANAN PELANTIKAN ANGGOTA DPR RI DAN PENGELOLAAN DATA KEANGGOTAAN
65.	SJ-04-04.CFM.03	LAYANAN KEPADA FRAKSI
66.	SJ-04.04.CFM.04	LAYANAN HAK KEUANGAN ANGGOTA DPR RI
67.	SJ-05.01. CFM.01	PELAKSANAAN AUDIT KINERJA
68.	SJ-05.01. CFM.02	PELAKSANAAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU
69.	SJ-05.01.CFM.03	PELAKSANAAN REVIU
70.	SJ-05.01.CFM.04	PELAKSANAAN EVALUASI

No	Kode	Proses Bisnis
71.	SJ-05.01.CFM.05	PELAKSANAAN PEMANTAUAN
72.	SJ-05.01.CFM.06	PELAKSANAAN PENGAWASAN LAINNYA
73.	SJ-05.02. CFM.01	PELAKSANAAN KONSULTASI DAN ASISTENSI
74.	SJ-05.02. CFM.02	PELAKSANAAN SOSIALISASI
75.	SJ-05.02.CFM.03	PENGELOLAAN LAPORAN GRATIFIKASI DI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
76.	SJ-06.01.CFM.01	PENGIRIMAN DELEGASI KE PERTEMUAN ORGANISASI PARLEMEN INTERNASIONAL
77.	SJ-06.01.CFM.02	PENYELENGGARAAN KONFERENSI PARLEMEN INTERNASIONAL
78.	SJ-06.01.CFM.03	LAYANAN ALIH BAHASA LISAN, TULISAN DAN ISYARAT
79.	SJ-06.02.CFM.01	DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT KERJA
80.	SJ-06.02.CFM.02	DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT DENGAR PENDAPAT
81.	SJ-06.02. CFM.03	DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
82.	SJ-06.02. CFM.04	DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT PANITIA KERJA
83.	SJ-06.02. CFM.05	DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT TIM PERUMUS
84.	SJ-06.02. CFM.06	DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT TIM SINKRONISASI
85.	SJ-06.02. CFM.07	DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT PANITIA KHUSUS
86.	SJ-06.02. CFM.08	DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT BADAN ANGGARAN
87.	SJ-06.02. CFM.09	DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT BADAN URUSAN RUMAH TANGGA
88.	SJ-06.02. CFM.010	DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

No	Kode	Proses Bisnis
89.	SJ-06.02. CFM.11	DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN
90.	SJ-06.02. CFM.12	DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT BADAN LEGISLASI
91.	SJ-06.02. CFM.13	DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT BADAN MUSYAWARAH
92.	SJ-06.02. CFM.14	DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT PIMPINAN
93.	SJ-06.02. CFM.15	DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT KOMISI I S.D. XI
94.	SJ-06.02. CFM.16	TINDAK LANJUT SURAT MASUK PIMPINAN DPR RI
95.	SJ-06.02. CFM.17	DUKUNGAN PELAKSANAAN PENELAAHAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
96.	SJ-06.02. CFM.18	DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT PERSIDANGAN PARIPURNA
97.	SJ-07.01. CFM.01	PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS DAN RUU INISIATIF DPR
98.	SJ-07.01. CFM.02	DUKUNGAN PERUMUSAN/ PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS DAN RUU DI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PEMBAHASAN RUU DAN KEGIATAN DI UNIT LAINNYA
99.	SJ-07.01. CFM.03	PENYUSUNAN KARYA ILMIAH BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
100.	SJ-07.02. CFM.01	PENYUSUNAN ANALISIS/ REFERENSI SESUAI SIKLUS PEMBAHASAN APBN
101.	SJ-07.02. CFM.02	PENYUSUNAN ANALISIS DI LUAR SIKLUS PEMBAHASAN APBN
102.	SJ-07.02. CFM.03	PENYUSUNAN ANALISIS RINGKAS CEPAT (BY DEMAND)
103.	SJ-07.02. CFM.04	DUKUNGAN TERKAIT PEMBAHASAN APBN DI AKD DAN KEGIATAN DI UNIT LAINNYA
104.	SJ-07.02. CFM.05	PENYUSUNAN REFERENSI/ RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
105.	SJ-07.03. CFM.01	ANALISIS DUKUNGAN PELAKSANAAN FUNGSI DPR DAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
106.	SJ-07.03. CFM.02	ASISTENSI/PENDAMPINGAN DALAM MENDUKUNG FUNGSI DPR RI DAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
107.	SJ-07.03. CFM.03	EKSPOR/PAPARAN DALAM MENDUKUNG FUNGSI DPR RI DAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
108.	SJ-07.04. CFM.01	DUKUNGAN DALAM PEMBERIAN KETERANGAN DPR DI PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

No	Kode	Proses Bisnis
109.	SJ-07.04. CFM.02	PENYUSUNAN PASAL/ AYAT UNDANG-UNDANG YANG DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN MK (ANOTASI)
110.	SJ-07.04. CFM.03	PENYUSUNAN ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
111.	SJ-07.04. CFM.04	PENYUSUNAN KAJIAN, ANALISIS DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
112.	SJ-07.04. CFM.05	PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
113.	SJ-08.01. CFM.01	PEMBENTUKAN PERATURAN, PERJANJIAN DAN MOMERANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
114.	SJ-08.01. CFM.02	LAYANAN PERTIMBANGAN DAN PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN
115.	SJ-08.01. CFM.03	PENANGANAN PERKARA DPR (LITIGASI)
116.	SJ-09.01. CFM.01	PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA
117.	SJ-09.01. CFM.02	LAYANAN BAHAN PUSTAKA
118.	SJ-09.01. CFM.03	PENGELOLAAN BAHAN PUSTAKA
119.	SJ-09.01. CFM.04	PROMOSI PERPUSTAKAAN
120.	SJ-09.01. CFM.05	PENGELOLAAN REPOSITORI DPR
121.	SJ-09.02.CFM.01	PEMBANGUNAN / PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
122.	SJ-09.02.CFM.02	PENGELOLAAN APLIKASI
123.	SJ-09.02.CFM.03	PENGELOLAAN JARINGAN INTERNET
124.	SJ-09.02.CFM.04	PELAYANAN HELPDESK TI
125.	SJ-09.02.CFM.05	PENGELOLAAN SISTEM LPSE
126	SJ-09.03. CFM.01	LAYANAN PENGELOLAAN ARSIP

No	Kode	Proses Bisnis
127.	SJ-09.03.CFM.012	LAYANAN PENGELOLAAN KOLEKSI DAN/ATAU BENDA MUSEUM
128.	SJ-10.01.CFM.01	PENGELOLAAN PEMBERITAAN DI MEDIA SOSIAL
129.	SJ-10.01.CFM.02	PENGELOLAAN PEMBERITAAN DI MAJALAH PARLEMENTARIA
130.	SJ-10.01.CFM.03	PENGELOLAAN ADVERTORIAL MEDIA
131.	SJ-10.01.CFM.04	PENGELOLAAN PEMBERITAAN DI MEDIA CETAK DAN ONLINE
132.	SJ-10.01.CFM.05	PENGELOLAAN ANALISA MEDIA
133.	SJ-10.01.CFM.06	LAYANAN PEMBUATAN DAN PENAYANGAN PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT (PSA) DI MEDIA ELEKTRONIK
134.	SJ-10.01.CFM.07	LAYANAN PENYELENGGARAAN PEMBERITAAN DPR DI STASIUN TV NASIONAL
135.	SJ-10.02.CFM.01	PENGELOLAAN PARLEMEN KAMPUS
136.	SJ-10.02.CFM.012	PENGELOLAAN SEMINAR KEHUMASAN
137.	SJ-10.02.CFM.03	PENGELOLAAN PAMERAN
138.	SJ-10.03.CFM.01	PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
139.	SJ-10.03.CFM.02	PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
140.	SJ-10.04.CFM.01	PENERBITAN MAJALAH DAN BULETIN PARLEMENTARIA DPR RI
141.	SJ-10.04.CFM.02	PENERBITAN BUKU DAN CETAKAN LAINNYA
142.	SJ-10.04.CFM.03	PENDISTRIBUSIAN PRODUK PENERBITAN
143.	SJ-10.04.CFM.04	MONITORING DAN EVALUASI PRODUK PENERBITAN
144.	SJ-11.01.CFM.01	PENDAMPINGAN KEGIATAN DPR RI



No	Kode	Proses Bisnis
145.	SJ-11.01.CFM.02	PERSEMAYAMAN JENAZAH ANGGOTA DPR RI
146.	SJ-11.01.CFM.03	LAYANAN DUKUNGAN KEPROTOKOLAN DI BANDARA
147.	SJ-11.01.CFM.04	PELAKSANAAN UPACARA
148.	SJ-11.02.CFM.01	PENERIMAAN KUNJUNGAN TAMU DELEGASI PARLEMEN LUAR NEGERI
149.	SJ-11.02.CFM.012	LAYANAN DUKUNGAN PENYALURAN DELEGASI MASYARAKAT

Saat ini, proses bisnis Setjen DPR RI juga telah dijabarkan ke dalam Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Setjen DPR RI yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI.

Dengan adanya penyelarasan proses bisnis diatas, maka ke depan, Setjen DPR RI akan melaksanakan penyelarasan SOP berdasarkan ketentuan tentang proses bisnis serta kebutuhan organisasi Setjen DPR RI. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Setjen DPR RI kepada DPR RI dan masyarakat telah disusun maklumat dan standar pelayanan untuk pelaksanaan dukungan kegiatan DPR dan internal Setjen DPR RI serta untuk masyarakat yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2646/SEKJEN/2024 tentang Penetapan Maklumat dan Standar Pelayanan Dukungan Kegiatan Dewan dan Internal Setjen DPR RI dan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2647/SEKJEN/2024 tentang Penetapan Maklumat dan Standar Pelayanan Publik (Masyarakat) Setjen DPR RI.

Selain itu, penguatan tata laksana juga membutuhkan dukungan teknologi informasi agar proses bisnis yang berjalan bisa lebih cepat, tepat, dan akurat. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan kualitas tata kelola Setjen DPR RI melalui penyelarasan peta jalan teknologi informasi dengan arsitektur SPBE.

### 3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka menjaga agar organisasi Setjen DPR RI mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif, dan efisien sebagai sistem pendukung DPR RI serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Setjen DPR RI perlu menyesuaikan diri terhadap dinamika perubahan organisasi yang berasal dari internal maupun eksternal Setjen DPR RI.

Dalam rangka mencapai visi Setjen DPR RI, maka diperlukan langkah-langkah penguatan, salah satu langkah penting adalah peningkatan kualitas pengelolaan SDM Setjen DPR RI yang dapat dilakukan misalnya melalui:

- Pemenuhan kebutuhan pegawai yang dilaksanakan melalui Pengadaan ASN dan Peningkatan Status dari TSP ke PPPK;
- Pengembangan kompetensi melalui pendidikan *Short Course* Kepemimpinan dan Diklat Konstitusi, dan materi diklat lainnya.
- Peningkatan kompetensi olah data survei dan keahlian lainnya.
- Penguatan asesmen jabatan fungsional dan struktural.
- Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kesehatan dan pemeriksaan MCU.

### 4. Dukungan Penguatan Kelembagaan

Upaya mewujudkan visi, misi, serta sasaran strategis DPR RI perlu penguatan kelembagaan DPR RI sebagai parlemen modern melalui pemanfaatan IT dan AI dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pemanfaatan IT dan AI ini dapat digunakan pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan politik, penyampaian, penerimaan atau pelibatan aspirasi masyarakat/konstituen (*meaningful participation*), penyusunan dan pembahasan anggaran, serta *monitoring* terhadap kebijakan pemerintah.

Upaya mewujudkan parlemen modern ini harus juga didukung dengan penguatan kelembagaan yang mentransformasikan mekanisme kerja dan produk (*output*) secara elektronik/digital. Pemanfaatan IT dan AI ini selain akan memperkuat tugas, fungsi, dan kewenangan DPR RI secara kelembagaan, juga diharapkan akan memenuhi prinsip keterbukaan/transparansi, kemudahan akses terhadap data dan informasi, serta sebagai bentuk transformasi digital/elektronik di lingkungan DPR sebagai wujud parlemen modern.

Selanjutnya masih dalam lingkup mewujudkan DPR RI sebagai parlemen modern yang aspiratif maka Sekretariat Jenderal perlu melakukan upaya konkret melalui penyediaan database aspirasi dan integrasi data yang mudah diakses masyarakat atau pemangku kepentingan. Penyediaan database dan integrasi data ini dapat dilakukan melalui kegiatan survei aspirasi yang dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat oleh unit kerja yang ada di Sekretariat Jenderal. Database aspirasi dan integrasi data ini menjadi hal yang essential bagi DPR RI dalam mengoptimalkan pelaksanaan ketiga fungsi dan perannya dalam menyerap kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, akan memperkuat dukungan terhadap upaya pengambilan keputusan (*decision support making*)

Selain itu, DPR RI juga harus mengantisipasi pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). DPR RI melalui Sekretariat Jenderal harus memiliki rencana kerja dan anggaran untuk memindahkan lembaganya ke IKN secara bertahap. Langkah awal pemindahan ke IKN dapat dilakukan dengan memindahkan AKD yang tugas, fungsi, dan kewenangannya terkait pemerintahan (termasuk sistem pendukung), ataupun membentuk AKD yang bersifat sementara sebagai mitra Pemerintah di IKN. IKN ini jelas akan berdampak terhadap kelembagaan DPR RI terutama terkait dengan penyesuaian/perubahan komposisi, struktur, keanggotaan, dan mekanisme kerja AKD, fraksi, termasuk sumber penyediaan sumber daya di Sekretariat Jenderal dan tenaga ahli sebagai sistem pendukung.

Dukungan penguatan kelembagaan lainnya yang perlu dipersiapkan dalam menjawab tantangan 5 (lima tahun) ke depan, sebagai bagian tak terpisahkan dan upaya berkelanjutan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam meningkatkan layanan kepada DPR RI, diantaranya adalah:

#### **a. Dukungan Pengembangan Kompetensi Sistem Pendukung**

Dukungan pengembangan kompetensi ini baik berupa penambahan pengguna layanan pengembangan kompetensi bukan hanya ASN akan tetapi sistem pendukung DPR RI yaitu Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota serta SDM Legislatif lainnya berupa pemangku jabatan fungsional yang berada dalam pembinaan Sekretariat Jenderal DPR dan ASN lain yang membutuhkan kompetensi teknis yang disediakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif. Ke depan, Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif diharapkan dapat menjadi *Corporate University*.

Selain itu, dalam memberikan peningkatan kualitas layanan juga perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana melalui pembangunan/perluasan Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif di Wisma Griya Sabha Kopo dan Kompleks Ulujami.

#### **b. Pengembangan sistem informasi dan digitalisasi administrasi pemerintahan yang selaras dengan pengelolaan Barang Milik Negara**


1. Pengamanan lingkungan DPR RI berbasis teknologi informasi dan penguatan kelembagaan dan tugas fungsi sebagai polisi khusus dengan kewenangan pengamanan, pencegahan, penangkalan, dan Penindakan Nonyustisiil
2. Mengembangkan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi dan komprehensif untuk DPR RI;
3. Peningkatan layanan digitalisasi melalui pengembangan data center
4. Penguatan kapabilitas teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman dan data diandalkan.

#### **c. Penguatan Strategi Komunikasi Publik DPR RI**

1. Penguatan Biro Pemberitaan Parlemen sebagai sebuah kantor berita utama
2. Modernisasi kegiatan penyiaran/pemberitaan berita terkait Kinerja DPR RI yang selaras dengan strategi komunikasi.
3. Peningkatan strategi publikasi kinerja DPR RI melalui kolaborasi dengan Key Opinion Leader serta Amplifikasi Pemberitaan Kinerja DPR RI melalui Media TV.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan visi DPR RI sebagai pilar demokrasi substansial yang modern, responsif, aspiratif, dan akuntabel, maka dibutuhkan SDM Legislatif yang kuat dan handal baik dari Anggota DPR RI maupun *supporting system*. SDM Legislatif yang kuat harus didukung oleh fasilitas kesehatan dan olahraga yang layak. Hal ini mempertimbangkan juga lembaga legislatif sebagai *think tank* yang fokus pekerjaannya sangat bertumpu dengan persidangan, rapat-rapat, dan kegiatan pembahasan kebijakan nasional.

5. Peta Strategi Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI



Sumber: Tim Penyusun, 2024 (diolah).

**Gambar 11.** Peta Strategi Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI



## BAB V TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### A. Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Setjen DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Setjen DPR RI, Setjen DPR RI adalah aparatur pemerintah yang didalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan DPR RI. Oleh karena itu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Setjen DPR RI harus dapat mendukung pelaksanaan visi dan misi DPR RI.

Untuk mendukung terlaksananya visi dan misi DPR RI secara optimal, perlu disusun target kinerja agar semua berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada bagian Setjen DPR RI ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja utama. Selanjutnya, dari setiap indikator kinerja tersebut ditentukan target yang akan dicapai hingga 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai bentuk dari *performance feedback*, maka penentuan target kinerja perlu mempertimbangkan hasil/kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana hasil evaluasi kinerja internal oleh APIP dan evaluasi eksternal oleh Kementerian PANRB, maka penyusunan target kinerja harus lebih tinggi dan menantang (*challenging*) dibandingkan dengan perolehan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Adapun untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran serta penetapan target untuk setiap indikator. Target kinerja tersebut dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Adapun target kinerja untuk masing-masing indikator sebagaimana tercantum di dalam tabel sebagai berikut:



**1. Sasaran Program:** Meningkatnya kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna lainnya atas dukungan persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI.

**Indikator Kinerja Program:**

Indeks kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna lainnya atas dukungan Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI.

**Tabel 8.** Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI

5781	Persidangan Komisi dan Paripurna	UKE II
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di bidang Persidangan Komisi dan Paripurna		
Indikator		
1	Indeks Kepuasan atas Kinerja Layanan Biro Persidangan I	Biro Persidangan I
2	Persentase Skenario dan Laporan Singkat Persidangan Komisi I sampai dengan Komisi XIII yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	
3	Persentase Skenario dan Risalah Rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	

5782	Persidangan Badan dan Mahkamah	UKE II
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di Bidang Persidangan Badan dan Mahkamah		
Indikator		
1	Indeks Kepuasan atas Kinerja Layanan Biro Persidangan II	Biro Persidangan II
2	Persentase Skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan, dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	

5783	Fasilitasi Kerjasama Antar Parlemen	UKE II
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di bidang Fasilitasi Kerja Sama Antar Parlemen		
Indikator		
1	Indeks Kepuasan atas kinerja Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen	Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional
2	Persentase Kajian, Konsep Resolusi, Pernyataan, Sambutan, Talking Points dan Laporan Kegiatan Baik Dalam Kerjasama Internasional, Regional maupun Bilateral yang Dimanfaatkan Blro Kerja Sama Antar DPR dan Dipublikasi	
3	Persentase Laporan Kegiatan Dukungan Fasilitasi Kegiatan Luar Negeri Anggota DPR RI Internasional yang Dimanfaatkan dan Dipublikasikan	
4	Persentase Dukungan Kegiatan Alih Bahasa yang Dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan	

5784	Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan	UKE II
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di bidang Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan		
Indikator		
1	Indeks Kepuasan atas Kinerja Layanan Biro Kekretariatan Pimpinan	Biro Kesekretariatan Pimpinan
2	Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI	
3	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI	
4	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI	

5785	Pemberitaan Parlemen	UKE II
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di Bidang Pemberitaan Parlemen		
Indikator		
1	Indeks Kepuasan atas Kinerja Layanan Biro Pemberitaan Parlemen	Biro Pemberitaan Parlemen
2	Jumlah Penonton/Pendengar terhadap Program Tayangan/Siaran TVR Parlemen dalam Menyosialisasikan Kegiatan DPR R	
3	Tingkat Kecepatan Penayangan Berita di Website DPR RI	
4	Jumlah Pengunjung Aplikasi dan Website E-Media DPR RI	
5	Jumlah Viewers Media Sosial DPR RI dan Media Kerjasama Online	

5786	Penyelenggaraan Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat	UKE II
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di bidang Fasilitasi Kerja Sama Antar Parlemen		
Indikator		
1	Indeks Kepuasan atas kinerja Layanan Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat	Biro Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat

**2. Sasaran Program:** Meningkatnya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

**Indikator Kinerja Program:** Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

5787	Penyelenggaraan Penanganan Bidang Hukum dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	UKE II
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di Bidang Hukum dan Pengaduan Masyarakat		
Indikator		
1	Indeks Kepuasan atas Kinerja Layanan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
2	Persentase Capaian Pembentukan Produk Hukum	
3	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	
4	Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional	

5788	Pengelolaan SDM Aparatur	UKE II
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di Bidang Pengelolaan SDM Aparatur		
Indikator		
1	Indeks Kepuasan atas Kinerja Layanan Biro SDM Aparatur	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur
3	Persentase Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang sesuai kompetensi	

5791	Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor	UKE II
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di bidang Umum		
Indikator		
1	Indeks Kepuasan atas kinerja Layanan Biro Umum	Biro Umum

6574	Penataan Perencanaan, Pengelolaan Kinerja, dan Organisasi	UKE II
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di bidang Perencanaan dan Organisasi		
Indikator		
1	Indeks Kepuasan atas kinerja Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi
2	Nilai Evaluasi Kelembagaan	
3	Persentase Unit Kerja yang telah menyusun Risk Register dan Rencana Tindak Pengendaliannya	

6575	Pengelolaan Keuangan dan Pengadministrasian Barang Milik Negara dan Perjalanan Dinas	UKE II
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di bidang Keuangan		
Indikator		
1	Indeks Kepuasan atas kinerja Layanan Biro Keuangan	Biro Keuangan

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas dukungan pengelolaan hak keuangan Dewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan akuntabel		UKE II
Indikator		
1	Persentase capaian hak keuangan Dewan yang dimanfaatkan	Biro Keuangan

6576	Pengelolaan Bangunan dan Wisma	UKE II
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di bidang Pengelolaan Bangunan dan Wisma		
Indikator		
1	Indeks Kepuasan atas kinerja Layanan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma

5794	Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif	UKE II
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di Bidang Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif		
Indikator		
1	Indeks Kepuasan atas Kinerja Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif	Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif
2	Persentase Keikutsertaan PNS dalam Pengembangan Kompetensi Minimal 20JP dalam satu tahun	
3	Persentase Persepsi Peserta terhadap Penyelenggaraan Pengembangan dan Penguatan Kompetensi dengan penilaian minimal Memuaskan	

5795	Pengelolaan Teknologi Informasi	UKE II
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi		
Indikator		
1	Indeks Kepuasan atas Kinerja Layanan Pusat Teknologi Informasi	Pusat Teknologi Informasi
2	Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh DPR RI	
3	Persentase aplikasi yang terintegrasi	

**3. Sasaran Program:** Meningkatnya kepuasan Anggota DPR RI dan Pengguna Layanan Lainnya atas dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

**Indikator Kinerja Program:** Indeks kepuasan Anggota DPR RI dan Pengguna Layanan Lainnya atas dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

6976	Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	UKE II
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di Bidang Penyusunan Naskah Akademik, dan Draft RUU terkait Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia		
Indikator		
1	Indeks Kepuasan atas Kinerja Layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM	Pusat Perancangan UU Bidang Politik, Hukum, dan HAM
2	Persentase Naskah Akademik Usul Inisiatif DPR RI Bidang Politik, Hukum, dan HAM	
3	Persentase Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI Bidang Politik, Hukum, dan HAM	

6977	Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	UKE II
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di Bidang Penyusunan Naskah Akademik, dan Draft RUU terkait Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat		
Indikator		
1	Indeks Kepuasan atas Kinerja Layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat
2	Persentase Naskah Akademik Usul Inisiatif DPR RI Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	
3	Persentase Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	



5797	Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	UKE II
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang		
Indikator		
1	Indeks Kepuasan atas Kinerja Layanan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undnag	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
2	Persentase kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU untuk mendukung fungsi pengawasan pelaksanaan UU oleh DPR RI	
3	Persentase dukungan pemantauan peraturan pelaksanaan UU untuk mendukung fungsi pengawasan pelaksanaan UU oleh DPR RI	
4	Persentase analisis dan evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung fungsi pengawasan pelaksanaan UU dan fungsi legislasi DPR RI	

6978	Penyusunan Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	UKE II
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di Bidang Analisis dalam penyusunan dan penetapan anggaran serta pelaksanaan dan pengawasan keuangan negara terkait dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPR RI		
Indikator		
1	Indeks Kepuasan atas Kinerja Layanan Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara
2	Persentase ringkasan/telaahan/analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan DPR RI	
3	Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI	

5800	Penyusunan Analisis Keparlemenan	UKE II
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di Bidang Analisis Substantif Legislatif terkait pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPR RI, serta peran diplomasi parlemen dan kebijakan Pimpinan		
Indikator		
1	Indeks Kepuasan atas Kinerja Layanan Pusat Analisis Keparlemenan	Pusat Analisis Keparlemenan
2	Persentase capaian analisis keparlemenan yang bersifat reguler yaitu: Isu Sepekan, Info Singkat, <i>Policy Brief</i> , Parliamentary Review, <i>Foreign Legislation Analysis</i> , Jurnal, dan Buku yang dimanfaatkan DPR RI	
3	Persentase capaian analisis keparlemenan tindak lanjut permintaan Komisi-Komisi yang terkait dukungan terhadap fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, maupun peran diplomasi parlemen DPR RI	
4	Terlaksananya survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPR RI	
5	Terlaksananya survei kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI	

**4. Sasaran Program:** Meningkatnya kepuasan atas dukungan pengawasan internal di Sekretariat Jenderal DPR RI.

**Indikator Kinerja Program:** Indeks kepuasan atas dukungan pengawasan internal Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.

5792	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat I	UKE II
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas dukungan layanan pengawasan internal di Bidang Inspektorat I		
Indikator		
1	Indeks Kepuasan atas Kinerja Layanan Inspektorat I	Inspektorat I

5792	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat II	UKE II
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas dukungan layanan pengawasan internal di Bidang Inspektorat II		
Indikator		
1	Indeks Kepuasan atas Kinerja Layanan Inspektorat II	Inspektorat II

**5. Sasaran Program:** Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Jenderal DPR RI yang akuntabel dan modern

**Indikator Kinerja Program:**

1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Nilai Monitoring dan Evaluasi KIP
3. Nilai Pengawasan Kearsipan
4. Indeks Pelayanan Publik
5. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan
6. Indeks Sistem Merit
7. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN)
8. Indeks Tata Kelola Pengadaan
9. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti
10. Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti
11. Jumlah unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM ke TPN
12. Kepatuhan LHKPN dan LHKAN
13. Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Inspektorat
14. Indeks Ber-AKHLAK
15. Indeks SPBE
16. Indeks Pembangunan Statistik
17. Nilai Evaluasi AKIP
18. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)
19. Skor Maturitas SPIP
20. Indeks Pengelolaan Aset
21. Opini BPK atas Laporan Keuangan
22. Nilai IKPA
23. Indeks Reformasi Hukum
24. Indeks Survei Penilaian Integritas

5786	Penyelenggaraan Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat	UKE II
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi di Bidang Keprotokolan, Kehumasan, dan Layanan Informasi		
Indikator		
1	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat
2	Nilai Pengawasan Kearsipan	
3	Indeks Pelayanan Publik	

5787	Penyelenggaraan Penanganan Bidang Hukum dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	UKE II
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi di bidang penyelenggaraan SDM		
Indikator		
1	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

5788	Pengelolaan SDM Aparatur	UKE II
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi di bidang penyelenggaraan SDM		
Indikator		
1	Indeks Sistem Merit	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur
2	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN)	

5791	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor	UKE II
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi di Bidang Umum		
Indikator		
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Biro Umum

5792	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat I	UKE II
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi di bidang pengawasan internal Inspektorat I		
Indikator		
1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti di unit kerja lingkup tugas pengawasan Inspektorat I	Inspektorat I
2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti di unit kerja lingkup tugas pengawasan Inspektorat I	
3	Jumlah unit kerja di lingkup tugas pengawasan Inspektorat I yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM ke TPN	
4	Kepatuhan LHKPN dan LHKAN di unit kerja lingkup tugas pengawasan Inspektorat I	
5	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Inspektorat I Setjen DPR RI	

5793	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat II	UKE II
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi di bidang pengawasan internal Inspektorat II		
Indikator		
1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti di unit kerja lingkup tugas pengawasan Inspektorat II	Inspektorat II
2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti di unit kerja lingkup tugas pengawasan Inspektorat II	
3	Jumlah unit kerja di lingkup tugas pengawasan Inspektorat II yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM ke TPN	
4	Kepatuhan LHKPN dan LHKAN di unit kerja lingkup tugas pengawasan Inspektorat II	
5	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II Setjen DPR RI	

5794	Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif	UKE II
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi di Bidang Perencanaan dan Organisasi		
Indikator		
1	Indeks Ber-AKHLAK	Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif



5795	Pengelolaan Teknologi Informasi	UKE II
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi di Bidang Umum		
Indikator		
1	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pusat Teknologi Informasi
2	Indeks Pembangunan Statistik	

6574	Penataan Perencanaan, Pengelola Kinerja, serta Organisasi	UKE II
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi di Bidang Perencanaan dan Organisasi		
Indikator		
1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai AKIP Setjen DPR RI	Biro Perencanaan dan Organisasi
2	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai AKIP Setjen DPR RI	
3	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Nilai AKIP Setjen DPR RI	
4	Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)	
5	Skor Maturitas SPIP	

6575	Pengelolaan Keuangan dan Pengadministrasian Barang Milik Negara dan Perjalanan Dinas	UKE II
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi di Bidang Keuangan		
Indikator		
1	Indeks Pengelolaan Aset	Biro Keuangan
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan	
3	Nilai IKPA	

6576	Perancangan Peraturan Perundang-undangan	UKE II
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi di bidang penyelenggaraan peraturan perundang-undangan		
Indikator		
1	Indeks Reformasi Hukum	Pusat Perancangan UU Bidang Polhukam dan Ekra

Selain empat sasaran program diatas, yang diturunkan dari sasaran strategis “Terwujudnya layanan Setjen DPR RI yang profesional, akuntabel, dan modern untuk memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang berkualitas melalui dukungan persidangan, administrasi,, keahlian, dan pengawasan internal yang handal” dan satu sasaran program yang diturunkan dari sasaran strategis “Terwujudnya tata kelola kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung DPR RI yang profesional, akuntabel, dan modern untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi”, Renstra DPR RI Tahun 2025-2029 juga memuat 2 kegiatan Prioritas Nasional 1 (PN1) dan 2 kegiatan *crosscutting* yang merupakan kolaborasi kinerja dari beberapa unit dalam rangka memperkuat dukungan terhadap DPR RI, sebagai berikut:

PRIORITAS NASIONAL 1 (PN1)		
Sasaran kegiatan: <b>Fasilitasi <i>Meaningfull Participaton</i> untuk Menguatkan Fungsi dan Peran DPR RI sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam Pembangunan Nasional Bidang Polhukam dan Bidang Ekkuinbang Kesra</b>		
Indikator		UKE II
2	Persentase capaian kinerja <i>meaningfull participation</i> untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam Pembangunan Nasional bidang Polhukam dan Ekkuinbang Kesra (list aspirasi dan indeks)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PUU Polhukam</li> <li>• PUU Ekra</li> <li>• Pusat Analisis Keparlemenan</li> <li>• Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU</li> <li>• Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara</li> </ul>

CROSSCUTTING 1		
Sasaran kegiatan: <b>Terwujudnya super aplikasi yang terintegrasi dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI</b>		
Indikator		UKE II
1	Terbentuknya super aplikasi terintegrasi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang dimanfaatkan	Seluruh Unit Eselon II

CROSSCUTTING 2		
Sasaran kegiatan: <b>Terwujudnya Sekretariat Jenderal DPR RI <i>Corporate University</i> (Terbangunnya Pusat Keunggulan Pembelajaran berbasis Corporate University ada Sekretariat Jenderal DPR RI)</b>		
Indikator		UKE II
1	Terbentuknya Pusat Keunggulan Pembelajaran berbasis <i>Corporate University</i> pada Sekretariat Jenderal DPR RI, pada capaian level maturitas <i>Mature</i> dengan nilai 80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusbangkom</li> <li>• Biro SDMA</li> <li>• Biro Rensi</li> <li>• Pustekinfo</li> <li>• Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma</li> <li>• Biro Umum</li> </ul>

Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan tujuan **“Terselenggaranya Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI yang Profesional dan Handal untuk Memperlancar Pelaksanaan Fungsi dan Peran DPR RI yang berkualitas melalui Dukungan Persidangan, Administrasi, dan Keahlian”**, maka disusunlah Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

**Tabel 9.** Target Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI

Terselenggaranya layanan persidangan yang profesional dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI							
No	Indikator	Target					Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
01	Persentase Capaian Kinerja Layanan Persidangan untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam pembangunan nasional	100%	100%	100%	100%	100%	Deputi Persidangan
02	Meningkatnya Indeks Kepuasan atas kinerja layanan Persidangan	3,74	3,75	3,76	3,77	3,78	
Terselenggaranya layanan administrasi yang profesional dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI							
01	Persentase Capaian Kinerja Layanan Administrasi untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam pembangunan nasional	100%	100%	100%	100%	100%	Deputi Administrasi
02	Meningkatnya Indeks Kepuasan atas kinerja layanan Administrasi	3,73	3,74	3,75	3,76	3,77	
Terselenggaranya layanan keahlian yang profesional dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI							
01	Persentase Capaian Kinerja Layanan Keahlian untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam pembangunan nasional	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Keahlian
02	Meningkatnya Indeks Kepuasan atas kinerja layanan Keahlian	3,75	3,76	3,77	3,78	3,79	
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Berintegritas dan Akuntabel							
01	Persentase Capaian Kinerja Pengawasa Internal untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam pembangunan nasional	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat Utama
02	Meningkatnya Indeks Kepuasan atas kinerja layanan Pengawasan Internal	3,73	3,74	3,75	3,78	3,79	

**Terwujudnya tata kelola kelembagaan sistem pendukung DPR RI yang profesional, akuntabel, dan modern untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
01	Terwujudnya layanan Setjen DPR RI yang profesional, akuntabel, dan modern untuk memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang berkualitas melalui dukungan persidangan, administrasi, keahlian, dan pengawasan internal yang handal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Capaian Kinerja Layanan Persidangan untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam pembangunan nasional</li> <li>Meningkatnya Indeks persepsi kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas kinerja persidangan, administrasi, dan keahlian serta pengawasan internal</li> </ul>	100%	100%	100%	100%	100%	Unit Eselon 1 dan Eselon 2
			3,74	3,75	3,76	3,77	3,78	
02	Terwujudnya tata kelola kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung DPR RI yang profesional, akuntabel, dan modern untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi	a. Indeks Reformasi Birokrasi	A(88)	A(88)	A(88)	A(88)	A(88)	Deputi Bidang Administrasi dan jajaran
		b. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB(75)	BB(75)	BB(75)	BB(75)	BB(75)	
		c. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		d. Skor Maturitas SPIP	Level 3 (3,69)	Level 3 (3,75)	Level 3 (3,80)	Level 3 (3,85)	Level 3 (3,90)	
		e. Indeks Sistem Merit	363	364	365	366	367	
		f. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sangat Baik (4,23)	Sangat Baik (4,24)	Sangat Baik (4,25)	Sangat Baik (4,26)	Sangat Baik (4,30)	Deputi Bidang Persidangan dan jajaran
		g. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif 98,15)	Informatif 98,17)	Informatif (98,19)	Informatif (98,21)	Informatif (98,23)	
		h. Indeks Reformasi Hukum	100	100	100	100	100	
		i. Tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	95,12%	95,25%	95,45%	95,50%	96%	
		j. Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3 (3,39)	Level 3 (3,42)	Level 3 (3,45)	Level 3 (3,48)	Level 3 (3,50)	
		k. Indeks Survei Penilaian Integritas	78,90	78,90	78,90	78,90	78,90	Inspektorat Utama dan jajaran



## 2. Kerangka Pendanaan

Berdasarkan metode *logic model*, untuk mencapai target kinerja dan menghasilkan outcome (keluaran), diperlukan input/resources (masukkan/sumber daya) sebagai sistem pendukung. Input tersebut dapat berupa tenaga kerja, finansial, dan organisasi yang tersedia untuk melakukan pekerjaan. Hal tersebut selaras dengan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Di dalam PBK, terdapat istilah *money follow program* atau anggaran dialokasikan berdasarkan program prioritas. Sehingga anggaran yang ada harus menunjang program-program prioritas yang telah disusun. Di Setjen DPR RI, untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis diperlukan input/resources yang terbagi kedalam 3 (tiga) dukungan besar yaitu dukungan persidangan, dukungan administrasi, dan dukungan keahlian. Dukungan tersebut tercermin dari pembagian indikator kinerja dan kebutuhan alokasi pendanaannya.

Adapun atas indikator maupun target yang pada pelaksanaannya nanti diperlukan penyesuaian/perubahan akibat dari perubahan isu dan tantangan organisasi dimasa mendatang yang memerlukan dukungan Setjen DPR RI untuk pelaksanaannya, maka dilakukan penyesuaian pada dokumen rencana atau dokumen yang memuat indikator keberhasilan sasaran strategis/program/kegiatan pada dokumen rencana kerja dan perjanjian kinerja di tiap tahun. Selengkapnya, mengenai cascading kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2025-2029 secara keseluruhan dapat dilihat pada bagian akhir (lampiran) Renstra ini.

Lebih lanjut, Kebutuhan pendanaan Setjen DPR RI sampai tahun 2029, secara umum digunakan untuk pemenuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI. Pada Kedeputian Bidang Persidangan pendanaan tersebut digunakan untuk melaksanakan Dukungan Persidangan Alat Kelengkapan Dewan meliputi dukungan kegiatan persidangan dan tata usaha komisi dan paripurna, kegiatan persidangan dan tata usaha badan dan mahkamah, kegiatan persidangan dan tata usaha fasilitasi Kerja Sama Antar Parlemen, dukungan kegiatan fasilitasi kesekretariatan pimpinan Dewan dan pimpinan Setjen DPR RI, penyelenggaraan Pemberitaan Parlemen dan kegiatan penyelenggaraan keprotokolan dan kehumasan.

Pada Deputi Bidang Administrasi, pendanaan digunakan untuk melaksanakan dukungan administrasi pada penyelenggaraan penanganan bidang Hukum dan pengaduan masyarakat, Pengelolaan SDM, kegiatan perencanaan dan tata kelola organisasi serta pengelolaan kinerja, kegiatan pengelolaan keuangan, pengadministrasi barang milik negara dan perjalanan dinas serta penyediaan sarana dan prasarana baik di lingkungan kantor Setjen DPR RI, Rumah Jabatan Anggota, dan di Wisma Griya Sabha Kopo.

Selain kedeputian tersebut, pendanaan Setjen DPR RI juga digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh Inspektorat Utama yang meliputi kegiatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur baik dilingkup Inspektorat I maupun pada lingkup Inspektorat II.

Pada Badan Keahlian, pendanaan digunakan untuk dukungan keahlian seperti penyediaan Naskah Akademis, dan Draf RUU, penyediaan kajian, analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang dan keterangan DPR RI dalam sidang Mahkamah Konstitusi, penyediaan kajian, analisis, referensi, laporan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan tentang Akuntabilitas Keuangan Negara serta penyediaan analisis keparlemenan dalam rangka pembuatan analisis terkait isu-isu strategis dan info singkat tentang kedewanan. Selanjutnya, pendanaan diperuntukkan untuk kegiatan peningkatan kompetensi SDM, dan kegiatan dukungan penyediaan teknologi informasi baik dari sisi infrastruktur teknologi informasi maupun terkait tata kelola pelaksanaan teknologi dan sistem informasi.

Selain untuk pemenuhan tugas dan fungsi Setjen DPR RI yang secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya, pendanaan juga digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada suatu periode, antara lain kegiatan pengadaan CPNS dan PPPK, kegiatan pengembangan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan diklat kepemimpinan dan konstitusi, Pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan legislatif, kegiatan modernisasi penyiaran dan pemberitaan kegiatan modernisasi keamanan lingkungan dan jaringan, kegiatan pemberian dukungan digital berbasis Artificial intelligence (AI), pengembangan Portal satu data, serta kegiatan pergantian keperiode kedewanan (kegiatan pemilu dan pasca pemilu), yang akan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Untuk memenuhi kegiatan tersebut dialokasikan tambahan pendanaan pada tahun 2025 dan 2029 yang digunakan untuk, perbaikan ruang kerja Anggota DPR RI, perbaikan dan penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPR RI.

Pendanaan selanjutnya terkait kegiatan pemilu dan pasca pemilu di bidang umum, antara lain dialokasikan untuk pengadaan lencana Anggota, pengadaan alat-alat kerja, meubelair ruang kerja, dan peralatan/perlengkapan kantor Anggota DPR RI, serta kegiatan pelepasan dan penerimaan Anggota DPR RI periode yang akan datang.

# POHON KINERJA

## Final Outcome 2 (FO.2):

"Terwujudnya layanan sistem pendukung yang profesional pada pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi nasional"

### Indikator Kinerja (IK):

1. Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI
2. Indeks Persepsi Kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI

## Intermediate Outcome (Int.O) 2.1:

"Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, keahlian, dan pengawasan internal guna memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI, dalam kerangka reformasi birokrasi"

### Indikator Kinerja (IK):

1. Indeks Persepsi Kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kinerja Persidangan, Administrasi, Keahlian, dan Pengawasan Internal
2. Indeks Reformasi Birokrasi General, Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Opini BPK atas Laporan Keuangan, Skor Maturitas SPIP, Indeks Sistem Merit, Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta perwujudan super aplikasi integrasi data dan *corporate university*.
3. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
4. Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Reformasi Birokrasi Tematik
5. Tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK, Tingkat kapabilitas APIP, dan Indeks Survei penilaian Integritas.

## Intermediate Outcome (Int.O) 2.1.1:

"Terwujudnya capaian kinerja persidangan, administrasi, keahlian, dan pengawasan internal dalam mendukung fungsi dan peran DPR pada pembangunan nasional"

### Indikator Kinerja (IK):

1. Persentase capaian kinerja Persidangan: Indeks Persepsi Kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kinerja Persidangan, serta Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
2. Persentase capaian kinerja Administrasi: Indeks Persepsi Kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kinerja Administrasi, Indeks Reformasi Birokrasi General, Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Opini BPK atas Laporan Keuangan, Skor Maturitas SPIP, Indeks Sistem Merit, Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta perwujudan super aplikasi integrasi data dan *corporate university*.
3. Persentase capaian kinerja Keahlian: Indeks persepsi Kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya terhadap kinerja Keahlian, Persentase Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang disusun serta persentase kajian dan analisis yang disusun dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.
4. Persentase capaian kinerja Pengawasan Internal: Indeks persepsi kepuasan terhadap kinerja pengawasan internal

## Intermediate Outcome (Int.O) 2.1.2:

"Terwujudnya Dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam kerangka Reformasi Birokrasi untuk Memperkuat Fungsi dan Peran DPR RI"

### Indikator Kinerja (IK):

1. Persentase capaian kinerja Persidangan: Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
2. Persentase capaian kinerja Administrasi: Indeks Reformasi Birokrasi General, Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Opini BPK atas Laporan Keuangan, Skor Maturitas SPIP, Indeks Sistem Merit, Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta perwujudan super aplikasi integrasi data dan *corporate university*.
3. Persentase capaian kinerja Keahlian: Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Reformasi Birokrasi Tematik
4. Persentase capaian kinerja Pengawasan Internal: Tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK, Tingkat kapabilitas APIP, dan Indeks Survei penilaian Integritas.

## Immediate Outcome (Int.O) 2.1.1.1 s.d. 2.1.1.4:

"Dimanfaatkannya capaian kinerja persidangan, administrasi, keahlian, internal dalam mendukung fungsi dan peran DPR RI pada pembangunan nasional"

### Indikator Kinerja (IK):

1. Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi dan Badan, serta risalah persidangan paripurna, serta dukungan persidangan lainnya yang dimanfaatkan.
2. Persentase capaian pembentukan produk hukum Kesetjanaan, pengaduan masyarakat, kompetensi SDMA dan pengembangannya, unit kerja yang telah menyusun risk register dan rencana tindak pengendaliannya, serta layanan umum, keuangan, dan pengelolaan bangunan dan wisma yang dimanfaatkan, termasuk juga super aplikasi terintegrasi dan *corporate university* yang dimanfaatkan.
3. Persentase Naskah Akademik dan draft RUU Usul Inisiatif DPR, evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, ringkasan/telaahan/kajian/analisis/rekomendasi terkait UU, APBN, kebijakan nasional lainnya yang dimanfaatkan.
4. Persentase penelaahan, reviu, evaluasi, dan pendampingan terkait dengan pengawasan internal, yang dimanfaatkan.

## Immediate Outcome (Int.O) 2.1.2.1:

"Optimalnya tata kelola kelembagaan, profesionalitas manajemen kinerja dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung DPR RI"

### Indikator Kinerja (IK):

1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Nilai Monitoring dan Evaluasi KIP
3. Nilai Pengawasan Kearsipan
4. Indeks Pelayanan Publik
5. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan
6. Indeks Sistem Merit
7. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN)
8. Indeks Tata Kelola Pengadaan
9. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti
10. Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti
11. Jumlah unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM ke TPN
12. Kepatuhan LHKPN dan LHKAN

13. Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Inspektorat
14. Indeks Ber-AKHLAK
15. Indeks SPBE
16. Indeks Pembangunan Statistik
17. Nilai Evaluasi AKIP
18. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)
19. Skor Maturitas SPIP
20. Indeks Pengelolaan Aset
21. Opini BPK atas Laporan Keuangan
22. Nilai IKPA
23. Indeks Reformasi Hukum
24. Indeks Survei Penilaian Integritas





## BAB VI PENUTUP

Renstra DPR RI 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang tidak hanya menjadi arah kebijakan lembaga legislatif secara keseluruhan, tetapi juga menjadi pedoman kerja strategis bagi Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai *supporting system* utama. Sebagai institusi pendukung, Setjen DPR RI memegang peranan vital dalam memastikan kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI. Karena itu, keberhasilan implementasi Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, efektivitas ketatalaksanaan, SDM, kecukupan pendanaan, serta komitmen pimpinan, para pejabat struktural dan fungsional, staf, hingga seluruh unsur pendukung di lingkungan DPR RI.

Untuk menjamin kesinambungan dan relevansi pelaksanaan Renstra 2025–2029, evaluasi tahunan akan menjadi instrumen kunci dalam mengukur capaian, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah perbaikan. Evaluasi ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam merespons dinamika lingkungan strategis maupun perubahan kebutuhan organisasi DPR RI. Apabila diperlukan, penyesuaian, penguatan, bahkan perubahan Renstra dapat dilakukan melalui mekanisme yang sah, dengan tetap memperhatikan karakter DPR RI sebagai lembaga legislatif yang memiliki kedudukan unik dalam sistem ketatanegaraan dan bermitra dengan Pemerintah.

Renstra Setjen DPR RI 2025-2029 harus dipandang bukan semata dokumen administratif, tetapi sebagai kompas strategis yang menyatukan langkah seluruh unsur DPR RI, khususnya pegawai Setjen DPR RI. Pelaksanaan program kerja harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, berlandaskan prinsip akuntabilitas, serta selalu berorientasi pada peningkatan kinerja berkelanjutan (*continuous improvement*). Dengan demikian, dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI dapat benar-benar menghadirkan kinerja yang profesional, modern, dan akuntabel, sekaligus menjadi fondasi bagi terwujudnya visi DPR RI sebagai parlemen yang modern, aspiratif, responsif, dan akuntabel.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2025  
SEKRETARIS JENDERAL

TTD.

INDRA ISKANDAR